



PUTUSAN

Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **Heri Prastyono, SSTP,M.Si Bin Marjosono**
Tempat Lahir : Kebumen
Umur/tanggal Lahir : 40 tahun/ 05 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko
Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN (Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko)

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 14 September 2020.
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya:1. Krepti Sayeti,SH, 2. Etti Martinawati,SH, 3. Muslim Chaniago,SH.,MH 4. Erwin Sagitarius,SH.,MH, 5. Tri Chandra Ekarini,SH.,M.Pd. advokat/Penasihat Hukum pada "LBH BINTANG KEADILAN", yang beralamat di Jl. Fatmawati XI No. 182C RT.06 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dibawah register No. 472/SK/XI/2020/PN.Bgl tanggal 11 November 2020.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Prastyono, S.STP, M.Si Bin Marjosono** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Heri Prastyono, S.STP, M.Si Bin Marjosono** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Heri Prastyono, S.STP, M.Si Bin Marjosono** terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

Halaman 2 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Heri Prastyono, S.STP, M.Si Bin Marjosono** selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menghukum Terdakwa **Heri Prastyono, S.STP, M.Si Bin Marjosono** Membayar uang pengganti sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah), yang dikompensasikan dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Satu (satu) lembar surat dari kepala Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Nomor : /SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 kepada Dinas pertanian Kab. Mukomuko perihal Dukungan alat berat Mendukung kegiatan perluasan Areal /asli
 2. Satu (satu) lembar Surat dari kepala Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Nomor : 72/SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 kepada Dinas pertanian Kab. Mukomuko perihal Dukungan alat berat Mendukung kegiatan perluasan Areal /asli
 3. Satu (satu) Lembar surat dari Kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor :520.51/493/D.12/III/2019, tanggal 22 Maret 2019 kepada Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bengkulu Perihal permohonan bantuan pinjam pakai Alsintan berupa Excavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan /asli
 4. 4 (empat) lembar Surat perjanjian Pinjam pakai Dinas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu dengan Dinas pertanian kabupaten Mukomuko Nomor : 521.31/1966/5/2019, tanggal 12 April 2019 tentang Pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200-8 MO beserta implementnya milik pemerintahan /asli
 5. 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima Barang Nomor : 027/1967/5/2019 tanggal 12 April 2019 dari Kepala Dinas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko. /asli

Halaman 3 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Perangkat daerah (DPPA PD) tahun anggaran 2019, tanggal 22 Oktober 2019 Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan usaha tani /asli
7. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Perangkat daerah (DPPA PD) tahun anggaran 2019, tanggal 22 Oktober 2019 Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan sentral Produksi paket 1 /asli
8. 4 (empat) lembar Surat Keputusan dan 3 (tiga) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor 198 tahun 2019 tanggal 23 oktober 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor 14 tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas pertanian Kab. Mukomuko tahun anggaran 2019 /asli
9. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :520/74/PPK.JSP/D.12/XI/2019, tanggal 29 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 157.431.900,00 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli
10. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :520/ 76/PPK.JSP/D.12/XI/2019 tanggal 29 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 174.726.000,00 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 520/75/PPK.JSP/D.12/XI/2019 tanggal 29 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 172.784.900,00 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20/SPK/JUT/XI/2019 tanggal 28 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan- pengadaan jalan khusus pembukaan / Pembangunan / peningkatan jalan usaha tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Nilai Kontrak Rp 159.205.000,- di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli.

Halaman 4 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dinas Pertanian kegiatan pembangunan / Peningkatan jalan Sentra Produksi Paket 1 Addendum Kontrak Nomor : 520/ 03/ ADD/ PPK – JSP/D.12/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 172.784.900,00 /asli
14. Dinas Pertanian kegiatan pembangunan / Peningkatan jalan Sentra Produksi Paket 1 Addendum Kontrak Nomor : 520/ 02/ ADD/ PPK – JSP/D.12/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 157.431.900, /asli
15. Dinas Pertanian kegiatan pembangunan / Peningkatan jalan Sentra Produksi Paket 1 Addendum Kontrak Nomor : 520/ 04/ ADD/ PPK – JSP/D.12/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 174.726.000, /asli.
16. 1 (satu) Berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. FEBRYAN No.Rekening Bank 0050107709139 untuk keperluan biaya 100% Pengadaan Jalan Khusus – Pembangunan/Peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh kegiatan pembangunan /peningkatan jalan sentra Produksi Paket I Rp 146.2338.857,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi-pengadaan jalan khusus- pembangunan/peningkatan jalan Produksi Desa Sibak Kecamatan ipuh Rp 7.696.783,00/ Asli
17. 1 (satu) berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. CAHAYA SUNGAI MACANG No.Rekening Bank 0050107000414 untuk keperluan biaya 100% Pengadaan Jalan Khusus Pembangunan/Peningkatan jalan produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh kegiatan pembangunan /peningkatan jalan sentra Produksi Paket I yang dibayarkan Rp 133.244.636,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus- pembangunan/peningkatan jalan Produksi Desa Mundam Marap Kecamatan ipuh Rp 7.012.875,00/ asli

Halaman 5 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. ALEEVERSIA HUTAMA No.Rekening Bank 00501070001324 untuk keperluan biaya 100% Pengadaan Jalan Khusus Pembangunan/Peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh kegiatan pembangunan /peningkatan jalan sentra Produksi Paket I yang dibayarkan Rp 1147.881.732,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus- pembangunan/peningkatan jalan Produksi Desa Tirta mulya Kecamatan ipuh Rp 7.783.249,00/ asli
19. 1 (satu) berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. SIMPLI No.Rekening Bank 0050107000392 untuk keperluan biaya 100% Belanja modal jalan, Irigasi dan jaringan pengadaan jalan khusus- pembukaan / pembangunan / peningkatan jalan usaha tani Desa talang baru kecamatan Malin Deman Kegiatan Pembangunan/peningkatan jalan usaha tani yang dibayarkan Rp 133.244.636,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus- pembangunan/peningkatan jalan usaha tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman / asli.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari CV. Bumen “ 66 atas nama ASMAWI kepada sdr HERI PRASTYONO, Untuk pembayaran sewa alat berat (Excavator Comatsu PC200-8MO sebanyak 150 Jam (A. Rp 180.000) pekerjaan di Ipuh. Ditandatangani di Mukomuko tanggal 03 Desember 2019 /asli
21. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CV. Bumen “ 66 atas nama ASMAWI kepada sdr HERI PRASTYONO, Untuk pembayaran sewa Excavator Comatsu PC200-8MO sebanyak 150 Jam (A. Rp 180.000) = 27.000.000,- (dua puluh tujuh Juta rupiah) untuk di kuary di Desa Pondok Baru Kec. Tramang Jaya. Ditandatangani di Mukomuko tanggal 01 Maret 2020. /asli.
22. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Excavator Komatsu PC200-8MO (kelas 20 ton) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanggal 28 Maret 2019 /asli

Halaman 6 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Excavator Komatsu PC200-8MO (kelas 20 ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2017 /asli.
- 24.3 (tiga) Lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Nomor : 52/PL.130/BMN/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu / Foto Copy di Legalisir.
25. 1 (satu) Lembar surat Pemerintahan Provinsi Bengkulu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 521/1277/5/2018, tanggal 15 Maret 2018. Kepada Kementerian Pertanian RI Cq. Ditjen PSP di Jakarta Prihal Bantuan Exavator / Foto Copy di Legalisir
26. 1 (satu) Lembar surat Pemerintahan Provinsi Bengkulu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 020/243/5/2019, tanggal 14 Januari 2019. Kepada Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian di Jakarta. Prihal Permohonan Bantuan Exavator Standar 20 Ton / Foto Copy di Legalisir.
27. 1 (satu) Bundel print hasil download aplikasi komtrax lokasi unit Excavator Komatsu PC200-8MO dengan nosis :C22430 dari tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 27 Februari 2020 /asli
28. 1 (satu) Bundel print download aplikasi komtrax jam operasi unit Excavator Komatsu PC200-8MO dengan nosis :C22430 dari tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan 29 Februrair 2020 /asli
29. 1 (Satu) unit Exavator Komatsu PC.200-8 MO Nomor Rangka C22430 nomor Mesin 26691628 warna Kuning merk Komatsu.
30. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 17 Tahun 2011, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / asli
31. 1 (satu) lembar surat perintah pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Nomor : 800/80/E.3/I/2019, Tanggal 11 Januari 2019 prihal pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko / asli.

Halaman 7 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22-310 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, nama HERI PRSATYONO, S.STP sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tanggal 21 Mei 2019 / asli.
33. 2 (dua) Lembar surat dari Kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor :520.51/514/D.12/IV/2019, tanggal 8 April 2019 kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bengkulu Perihal permohonan bantuan pinjam pakai alsintan berupa Excavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan /asli
34. 1 (satu) Berkas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha / Legalisir.
- Dikembalikan kepada Nasuhanto, S.STP selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- Telah mendengarkan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 21 Desember 2020, pada pokoknya menyatakan
1. Terdakwa selalu berlaku sopan dan tidak mempersulit selama proses persidangan;
 2. Terdakwa belum pernah dihukum;
 3. Terdakwa telah memperjuangkan untuk memperoleh pinjam pakai alat Excavator PC.200-8 MO untuk program perluasan lahan pertanian dan swasembada pangan di Kab. Mukomuko;
 4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan seorang PNS aktif yang selama ini mempunyai kondite kerja yang baik / tidak tercela serta berprestasi;
 5. Terdakwa telah membantu Pemda Mukomuko dan Dinas Pertanian serta masyarakat di Kota Praja desa Agung Jaya Kec. Majunto karena telah menyelesaikan program cetak sawah yang mangkrak, dan telah 3 kali panen;
 6. Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan figur serta kasih sayang Terdakwa;

Halaman 8 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa menyesali jika apa yang telah Terdakwa perbuat demi rasa kemanusiaan menyelesaikan program cetak sawah mangkrak adalah suatu perbuatan yang salah menurut hukum, namun Terdakwa bangga dan bahagia karena telah berhasil menyelamatkan sebanyak \pm 40 KK dan saat ini telah 3 x panen;
8. Terdakwa telah menitipkan kerugian Negara sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa, yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk dapat berlaku seadil-adilnya dalam memutuskan perkara ini dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah berhasil melakukan penyelesaian kegiatan cetak sawah yang diselesaikan dengan menggunakan alat komatsu-8 tersebut yang akhirnya membawa kesejahteraan bagi petani dan tentunya ini sangat mendukung kegiatan swasembada pangan di kabupaten mukomuko, terdakwa mempunyai orang tua yang sudah berumur 80 tahun lebih yang sampai saat ini belum mengetahui kondisi terdakwa, terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga dengan anak-anak yang masih kecil dan masih sekolah yang masih sangat membutuhkan kehadiran dan kasih sayang terdakwa sebagai seorang ayah.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada hari yang sama dan atas Pembelaan Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum secara tertulis berketetapan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-01/MM/10/2020 sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Mukomuko Nomor: 800/80/E.3/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22-310 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019 dan berdasarkan Surat Pinjam Pakai Nomor: 521.31/1966/5/2019 tentang

Halaman 9 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) Unit Excavator PC 200-8 MO beserta Implementnya Milik Pemerintah, dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2019-2020, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dan di Desa Sibak Kecamatan Ipuh, Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh, Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh, Desa Talang Baru Kecamatan Malim Deman serta dipertambangan galian c (quari) di Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan secara melawan hukum Melakukan sewa Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 kepada pihak swasta yaitu CV. Cimpli, CV. Cahaya Sungai Macang, CV. Febryan, CV. Aleeversia Utama untuk mengerjakan proyek Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tahun 2019 yang hasil sewanya tidak disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah dan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN)) berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 untuk kegiatan produksi di Kuari Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya yang dikelola oleh terdakwa, memerintahkan saksi Sirman selaku operator alat berat untuk melepas tulisan bantuan excavator Standar Kelas 20 Ton APBN 2018 (pusat) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan tujuan agar alat berat tidak diketahui oleh masyarakat sebagai barang milik negara (BMN) dan memerintahkan Saksi Sirman memutus kabel GPS Exavator PC 200-8 MO Merk Komatsu warna kuning agar keberadaan tidak diketahui oleh pihak United Tractor, perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 29 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan : “ Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

Halaman 10 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pedoman Teknis Pengelolaan Excavator (kelas 20 ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Tahun 2018, point C Tujuan dan sasaran menyebutkan: "dimamfaatkannya bantuan excavator secara optimal untuk mendukung pembangunan/pengembangan/rehabilitasi infrastruktur pertanian (jaringan irigasi pertanian, infrastruktur pengembangan lahan, embung, long storage, dam parit, bending, tanggul dan kanal), untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lahan rawa pasang surut dan rawa lebak serta Kawasan pertanian lainnya".
3. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Excavator (kelas 20 ton) yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2019, BAB IV angka 5 kewajiban peminjaman:
 - (a) tidak diperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung Swasembada/ketahanan pangan.
 - (b) Tidak diperbolehkan merubah, memindahtangankan atau mengalihfungsikan alat dan mesin dimaksud kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 83.100.000,- yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 83.100.000,- berdasarkan Keterangan Ahli Parluhutan Sinaga, SE Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

- Berawal pada bulan maret 2019 Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian melakukan peninjauan lokasi perluasan pertanian di Desa Talang Baru dan Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Talang Arah melalui surat Nomor: /SP/TA/MD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Surat kepala Desa Talang Baru Nomor: 72/SP/TB/MD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, permohonan terkait dengan dukungan alat berat kegiatan perluasan areal.
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Kepala Desa Talang Arah dan Talang Baru tersebut, terdakwa mengajukan permohonan bantuan pinjam pakai alsistan berupa excavator

Halaman 11 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu untuk mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan dengan surat Nomor: 520.51/439/D.12/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, akan tetapi surat tersebut belum dilengkapi dengan rencana kerja alat. Kemudian terdakwa kembali mengajukan permohonan pinjam pakai alat tersebut dengan surat Nomor: 520.51/514/D.12/IV/2019 tanggal 08 April 2019 dan sudah dilengkapi rencana kerja alat yang berisi jenis pekerja, volume, waktu pelaksanaan.

- Bahwa berdasarkan permohonan bantuan pinjam pakai tersebut pihak Dinas TPHP Provinsi Bengkulu menyetujui pinjam pakai alat berat tersebut dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Dinas TPHP Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tentang pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200 – 8 MO beserta Implementnya milik Pemerintah Nomor : 521.31 / 1966 / 5 / 2019 dan di terbitkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 1967 / 5 / 2019 di terbitkan pada tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima dan Saksi RICKI GUNAWAN selaku Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu yang menyerahkan.
- Bahwa alsistan yang dipinjam pakai tersebut adalah Exavator Merk Komatsu PC.200-8 MO Nomor rangka C22430 dan Nomor mesin 26691628 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) dari hasil Hibah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu sesuai dengan Berita Acara Hibah Nomor: 52/PL.130/BMN/03/2019 tanggal 18 Maret 2019.
- Bahwa saat excavator diserahkan oleh saksi Ricky Gunarwan dengan terdakwa masih dalam kondisi baik, baru dan lengkap, plat merk yang bertuliskan bantuan excavator standar kelas 20 ton APBN 2018 (pusat) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI masih tertempel di badan alat berat tersebut dan alat GPS yang terpasang pada alat berat tersebut masih keadaan bagus dan masih berfungsi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200 – 8 MO yang dipinjam pakai dari Dinas TPHP Provinsi Bengkulu tersebut dibawa dari Bengkulu menuju ke mukomuko, akan tetapi tidak digunakan

Halaman 12 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



untuk kegiatan perluasan lahan pertanian di Desa Talang Arah dan Talang Baru Kecamatan Malin Deman sesuai dengan permohonan awal, dikarenakan melakukan kegiatan cetak sawah di Desa Kota Praja dan Dea Agung Jaya kecamatan Air Majunto.

- Bahwa tanggungjawab operasional alsistan Exavator Komatsu PC 200 – 8 MO adalah tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yang terdata selaku peminjam, termasuk pemeliharaan dan perawatan serta peruntukan penggunaanya yang tidak boleh keluar dari ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko secara melawan hukum mengkomersilkan dengan cara menyewakan Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaannya berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tahun 2019 dan hasil dari sewa tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke rekening Kas Umum Negara/Daerah, sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman yang dikerjakan oleh Saksi Apriansyah selaku Wakil Direktur CV. Simpli dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 15.000.000,-
 2. Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Asmawi dengan meminjam CV. Cahaya Sungai Macang dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp.27.000.000,-
 3. Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Budi Rahmawanto selaku Wakil Direktur CV. Aleeversia Utama dengan biaya sewa 2 (dua) unit Excavator dan 1 (satu) budozer sebesar Rp. 75.000.000,- akan tetapi baru diberikan kepada heri melalui Saksi Rajeskan sebesar Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Sapari dengan meminjam CV. Febryan dengan biaya sewa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) budozer sebesar Rp. 60.000.000,- yang akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa terdakwa secara melawan hukum memerintahkan saksi Sirman selaku operator alat berat untuk melepas tulisan bantuan excavator Standar Kelas 20 Ton APBN 2018 (pusat) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan tujuan agar alat berat tidak diketahui oleh masyarakat sebagai barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko atau barang milik negara (BMN), seolah-olah Excavator tersebut dirental dari Bengkulu.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Mukomuko secara melawan hukum memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 untuk kegiatan produksi di kuari Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya yang dikelola oleh terdakwa dengan hasil sebesar Rp. 25.000.000,- dan juga tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kas Umum Negara/daerah.
- Bahwa pada saat Excavator beroperasi di Kuari di Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya yang dikelola oleh terdakwa, terdakwa secara melawan hukum memerintahkan Saksi Sirman memutus kabel GPS Exavator PC 200-8 MO Merk Komatsu warna kuning agar keberadaan excavator tersebut tidak diketahui oleh pihak United Tractor.
- Bahwa berdasarkan data Komtrex yang disajikan oleh Saksi Edi Sumarni yang merupakan karyawan PT. United Tractor, keberadaan excavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 telah beroperasi di beberapa wilayah di Kabupaten Mukomuko di luar program peningkatan swasembada pangan dengan jumlah jam kerja alat sebanyak 277 jam dengan rincian:
 1. Lokasi Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani beroperasi dari tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 28 Jam dan 18 Menit.

Halaman 14 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lokasi Desa Mundam Marap Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Produksi beroperasi dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 27 Jam dan 54 Menit.
 3. Lokasi Desa Tirta Mulya Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi beroperasi dari tanggal 8 Desember 2019- sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 dengan jam kerja sebanyak 80 Jam dan 30 Menit.
 4. Lokasi Desa Sibak Kecamatan Ipuh Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani beroperasi dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 32 Jam dan 18 Menit.
 5. Lokasi di Quari Desa Pondok Baru yang merupakan quari yang dikelola oleh terdakwa di dalam komtrex terbaca lokasi Bunga Tanjung telah beroperasi dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020 dengan jam kerja alat sebanyak 28 Jam ditambahkan dengan jumlah jam kerja pada saat Alat ditemukan sebanyak 80 jam yaitu 108 Jam.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko secara melawan hukum tidak membuat laporan tertulis dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan terkait pinjam pakai, dimana laporan tertulis tersebut adalah laporan teknis dan laporan keuangan yang berasal dari pihak peminjam.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah nilai sewa Alat beat jenis Excavator PC 200-8 MO adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam.
 - Bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukum telah mengkomersilkan Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaannya dengan cara menyewakan Excavator Merk Komatsu PC200-8MO kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 dan juga beroperasi di Quari Desa Pondok baru telah memperkaya diri

Halaman 15 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara melawan hukum telah menyewakan 1 (satu) Unit Alat dan Mesin Pertanian Jenis Excavator Merk Komatsu PC200-8MO bantuan HIBAH dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang terdata di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu dan menggunakan alat tersebut untuk kegiatan produksi pengerukan batuan galian C (quary) milik terdakwa, serta tidak ada menyetorkan hasil sewa dan penggunaan alat berat tersebut telah memperkaya terdakwa sendiri dan telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.83.100.000,00 (delapan puluh Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode penghitungan jam kerja alat sebanyak 277 jam x Rp 300.000,00 = Rp 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah). berdasarkan Keterangan Ahli Parluhutan Sinaga, SE Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Mukomuko Nomor: 800/80/E.3//2019 Tanggal 11 Januari 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22-310 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019 dan berdasarkan Surat Pinjam Pakai Nomor: 521.31/1966/5/2019 tentang pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) Unit Excavator PC 200-8 MO beserta Implementnya Milik Pemerintah, dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2019-2020, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam

Halaman 16 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dan di Desa Sibak Kecamatan Ipuh, Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh, Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh, Desa Talang Baru Kecamatan Malim Deman serta dipertambangan galian c (quari) di Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 83.100.000,-, menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah kesempatan dalam hal ini peluang sebagai peminjam barang milik negara yang dimiliki oleh terdakwa atau sarana berupa Alat Excavator yang dalam penguasaannya digunakan diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 83.100.000,- berdasarkan Keterangan Ahli Parluhutan Sinaga, SE Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Mukomuko Nomor: 800/80/E.3/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan kemudian terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko melalui Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22-310 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019 yang dilantik berdasarkan SUurat Pelantikan Nomor:800/746/E.3/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Brang Milik Negara/Daerah, pengguna barang milik daerah (kepala satuan kerja perangkat daerah) berwenang dan bertanggungjawab: d. Menggunakan Barang milik daerah yang berada dalam

Halaman 17 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penguasaanya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Bahwa pada bulan maret 2019 Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian melakukan peninjauan lokasi perluasan pertanian di Desa Talang Baru dan Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Talang Arah melalui surat Nomor: /SP/TA/MD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Surat kepala Desa Talang Baru Nomor: 72/SP/TB/MD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, permohonan terkait dengan dukungan alat berat kegiatan perluasan areal.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Kepala Desa Talang Arah dan Talang Baru tersebut, terdakwa mengajukan permohonan bantuan pinjam pakai alsistan berupa excavator kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu untuk mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan dengan surat Nomor: 520.51/439/D.12/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, akan tetapi surat tersebut belum dilengkapi dengan rencana kerja alat. Kemudian terdakwa kembali mengajukan permohonan pinjam pakai alat tersebut dengan surat Nomor: 520.51/514/D.12/IV/2019 tanggal 08 April 2019 dan sudah dilengkapi rencana kerja alat yang berisi jenis pekerjaan, volume, waktu pelaksanaan.
 - Bahwa berdasarkan permohonan bantuan pinjam pakai tersebut pihak Dinas TPHP Provinsi Bengkulu menyetujui pinjam pakai alat berat tersebut dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Dinas TPHP Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tentang pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200 – 8 MO beserta Implementnya milik Pemerintah Nomor : 521.31 / 1966 / 5 / 2019 dan di terbitkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 1967 / 5 / 2019 di terbitkan pada tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima dan Saksi RICKI GUNAWAN selaku Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu yang menyerahkan.
 - Bahwa alsistan yang dipinjam pakai tersebut adalah Exavator Merk Komatsu PC.200-8 MO Nomor rangka C22430 dan Nomor mesin

Halaman 18 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26691628 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) dari hasil Hibah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu sesuai dengan Berita Acara Hibah Nomor: 52/PL.130/BMN/03/2019 tanggal 18 Maret 2019.

- Bahwa saat excavator diserahkan terimakan oleh saksi Ricky Gunarwan dengan terdakwa masih dalam kondisi baik, baru dan lengkap, plat merk yang bertuliskan bantuan excavator standar kelas 20 ton APBN 2018 (pusat) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI masih tertempel di badan alat berat tersebut dan alat GPS yang terpasang pada alat berat tersebut masih keadaan bagus dan masih berfungsi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200 – 8 MO yang dipinjam pakai dari Dinas TPHP Provinsi Bengkulu tersebut dibawa dari Bengkulu menuju ke mukomuko, akan tetapi tidak digunakan untuk kegiatan perluasan lahan pertanian di Desa Talang Arah dan Talang Baru Kecamatan Malin Deman sesuai dengan permohonan awal, dikarenakan melakukan kegiatan cetak sawah di Desa Kota Praja dan Dea Agung Jaya kecamatan Air Majunto.
- Bahwa tanggungjawab operasional alsistan Exavator Komatsu PC 200 – 8 MO adalah tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yang terdata selaku peminjam, termasuk pemeliharaan dan perawatan serta peruntukan penggunaannya yang tidak boleh keluar dari ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyewakan Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaannya berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tahun 2019 dan hasil dari sewa tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke rekening Kas Umum Negara/Daerah, sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman yang dikerjakan oleh Saksi Apriansyah selaku Wakil Direktur CV. Simpli dengan

Halaman 19 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 15.000.000,-

2. Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Asmawi dengan meminjam CV. Cahaya Sungai Macang dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 27.000.000,-
 3. Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Budi Rahmawanto selaku Wakil Direktur CV. Aleeversia Utama dengan biaya sewa 2 (dua) unit Excavator dan 1 (satu) buldozer sebesar Rp. 75.000.000,- akan tetapi baru diberikan kepada heri melalui Saksi Rajeskan sebesar Rp. 10.000.000,-
 4. Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Sapari dengan meminjam CV. Febryan dengan biaya sewa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buldozer sebesar Rp. 60.000.000,- yang akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dengan memerintahkan saksi Sirman selaku operator alat berat untuk melepas tulisan bantuan excavator Standar Kelas 20 Ton APBN 2018 (pusat) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan tujuan agar alat berat tidak diketahui oleh masyarakat sebagai barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko atau barang milik negara (BMN), seolah-olah Excavator tersebut dirental dari Bengkulu.
 - Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Mukomuko secara melawan hukum memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 untuk kegiatan produksi di kuari Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya yang dikelola oleh terdakwa dengan hasil sebesar Rp.

Halaman 20 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- dan juga tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kas Umum Negara/daerah.

- Bahwa pada saat Excavator beroperasi di Kuari di Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya yang dikelola oleh terdakwa, terdakwa menyalahgunakan keewenangannya memerintahkan Saksi Sirman memutus kabel GPS Exavator PC 200-8 MO Merk Komatsu warna kuning agar keberadaan excavator tersebut tidak diketahui oleh pihak United Tractor.
- Bahwa berdasarkan data Komtrex yang disajikan oleh Saksi Edi Sumarni yang merupakan karyawan PT. United Tractor, keberadaan excavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 telah beroperasi di beberapa wilayah di Kabupaten Mukomuko di luar program peningkatan swasembada pangan dengan jumlah jam kerja alat sebanyak 277 jam dengan rincian:
 1. Lokasi Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani beroperasi dari tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 28 Jam dan 18 Menit.
 2. Lokasi Desa Mundam Marap Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi beroperasi dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 27 Jam dan 54 Menit.
 3. Lokasi Desa Tirta Mulya Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi beroperasi dari tanggal 8 Desember 2019- sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 dengan jam kerja sebanyak 80 Jam dan 30 Menit.
 4. Lokasi Desa Sibak Kecamatan Ipuh Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani beroperasi dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 32 Jam dan 18 Menit.
 5. Lokasi di Quari Desa Pondok Baru yang merupakan quari yang dikelola oleh terdakwa di dalam komtrex terbaca lokasi Bunga Tanjung telah beroperasi dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020 dengan jam kerja alat sebanyak 28

Halaman 21 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam ditambahkan dengan jumlah jam kerja pada saat Alat ditemukan sebanyak 80 jam yaitu 108 Jam.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak membuat laporan tertulis dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan terkait pinjam pakai, dimana laporan tertulis tersebut adalah laporan teknis dan laporan keuangan yang berasal dari pihak peminjam Alat berat Excavator sebagaimana petunjuk pelaksanaan pengelolaan Excavator yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah nilai sewa Alat berat jenis Excavator PC 200-8 MO adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang tidak memperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada/ketahanan pangan dan terdakwa juga memberikan kesempatan atau sarana karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya untuk beroperasi di Quari Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya telah (yang dikelola oleh terdakwa sendiri) merupakan penggunaan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko sehingga menguntungkan terdakwa sendiri dari hasil pemamfaatan alat tersebut yang tidak disetorkan oleh

Halaman 22 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ke rekening Kas Umum/Negara sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang tidak memperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada/ketahanan pangan dan terdakwa juga memberikan kesempatan atau sarana karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya untuk beroperasi di Quari Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya telah (yang dikelola oleh terdakwa sendiri) merupakan penggunaan barang milik negara/daerah yang berda dalam penguasaannya yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan terdakwa selaku Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Brang Milik Negara/Daerah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yang menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan terdakwa juga memberikan kesempatan atau sarana karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya untuk



beroperasi di Quari Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya telah (dikelola oleh terdakwa sendiri) yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.83.100.000,- (delapan puluh Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode penghitungan jam kerja alat sebanyak 277 jam x Rp 300.000,00 = Rp 83.100.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah). berdasarkan Keterangan Ahli Parluhutan Sinaga, SE Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ALI MUKHIBIN, S.Hut Bin IRSYAD**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar.
 - Bahwa yang saksi bertugas di dinas pertanian kabupaten mukomuko selaku Kabid Prasarana dan sarana pertanian bedasarkan SK bupati Mukomuko Nomor : Bulan Januari 2017, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah.
 - a. Merencanakan Operasional Pengumpulan data informasi permasalahan peraturan perundang- undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan Prasarana dan sarana pertanian.
 - b. Menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Prasarana dan sarana pertanian
 - c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan Prasarana dan sarana pertanian



- d. Menyusun rencana program tahunan bidang Prasarana dan sarana pertanian
 - e. Merumuskan dan merencanakan kebijakan pengembangan pengelolaan dan pengelolaan air
 - f. Menyiapkan bahan penetapan pembinaan peningkatan penyediaan alat dan mesin pertanian
 - g. Melaksanakan kebijakan pengawasan peredaran penggunaan Standar dan kesediaan Pupuk dan Fertilisida.
 - h. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan areal potensi lahan dan sentral komoditas.
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi.
 - j. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - k. Menilai kinerja bawahan sesuai dengan hasil kerja dan juknis penilaian SKP sebagai bahan pertimbangan karir.
 - l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.
- Bahwa menurut saksi mengenai proses pinjam pakai alat dan mesin 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200 – 8MO warna kuning awalnya dari permohonan dua desa yakni Desa talang baru Kec. Malin Deman nomor :72/SP/TB/MD/III/2019 tanggal 21 maret 2019 perihal dukungan alat berat mendukung kegiatan perluasan areal dan Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Nomor : /SP/TB/MD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal dukungan alat berat mendukung kegiatan perluasan areal yang belum di tanda tangani oleh kepala Desa, kemudian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko selaku PLT HERY PRASTYONO, S.STP mengajukan surat Nomor : 520.51/439/D.12/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 Perihal Permohonan bantuan pinjam pakai Alsintan Perluasan dan pemanfaatan lahan, setelah surat permohonan tersebut selesai di buat kemudian surat tersebut di kirimkan ke Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Setelah surat tersebut di kirimkan ke Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Propinsi Bengkulu sepengetahuan saksi tidak ada balasan dari surat tersebut namun Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko selaku PLT Sdr HERI PRASETYONO, S.STP pada bulan April 2019 di Kantor Dinas Pertanian Kab. Mukomuko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa alat berat sudah sampai dan langsung di turunkan serta kerja di malin Deman, setelah itu Sdr HERI PRASETYONO, S.STP menyerahkan kepada Saksi Surat Pinjam Pakai dan Berita Acara serah terima barang untuk di Arsipkan.

- Bahwa Sekira bulan April 2019 alat dan mesin 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200 – 8MO di jemput langsung oleh Sdr HERI PRASETYONO, S.STP ke Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan Propinsi Bengkulu di turunkan di kec. Malin Deman Kab. Mukomuko.
- Bahwa alat itu digunakan untuk kegiatan tersebut adalah Alat dan Mesin 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200-8MO, ada di gunakan di tempat lain di antaranya :
 - a. Sekira bulan Mei 2019 alat tersebut dipinjam pakai untuk perapihan pekerjaan cetak sawah Pola Swakelola dengan TNI di Desa Agung Jaya SP.6 Kec. Air Manjuntio Kab. Mukomuko sampai Akhir Desember tahun 2019.
 - b. Tanggal 23 Januari 2020 alat tersebut digunakan untuk kegiatan cetak sawah Swadaya di SP.5 Air Manjuntio Kab. Mukomuko.
 - c. Setelah kegiatan di SP. 5 Saksi tidak tahu lagi alat tersebut melakukan kegiatan dimana dan terakhir Saksi ketahui melalui berita di Media bahwa alat tersebut diamankan petugas Polres Mukomuko karena melakukan kegiatan pada pertambangan batuan atau Quarry di Teramang Jaya.
- Bahwa tidak saksi mengetahui Setelah kegiatan di Kec. Malin Deman, ada permohonan pinjam pakai alat berat tersebut secara tertulis atau persurat kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko untuk kegiatan perapihan lahan hasil cetak SP 6 Kec. Air Manjuntio Kab. Mukomuko dan Cetak sawah Swadaya di SP 5 Air Kec. Air Manjuntio Kab. Mukomuko.
- Bahwa benar secara lisan Kadis Pertanian pernah memberitahukan kepada Saksi untuk meminjam alat tersebut di ruangan kepala dinas bahwa secara lisan Pihak dari TNI (kodim) untuk menggunakan alat dalam rangka perapihan pada lahan hasil cetak SP 6 Kec. Air Manjuntio Kab. Mukomuko. Untuk Cetak sawah Swadaya di SP 5 Air Kec. Air Manjuntio Kab. Mukomuko untuk permohonan/ pengusulan secara tertulis atau persurat tidak ada namun Kadis Pertanian kab

Halaman 26 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Sdr HERI PRASETYO,S.STP pernah menyampaikan secara lisan.

- Bahwa selain kegiatan di SP 5 dan SP 6 untuk kegiatan Swasembada pangan di Kec. Malin Deman ada dipakai alat tersebut untuk kegiatan di lahan yang lain yaitu untuk kegiatan di SP.5 dan SP.6 Kec. Air Manjuntio.
- Bahwa perjanjian pinjam pakai alat berat tersebut untuk waktu 3 (Tiga) Bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Kadis Pertanian Kab. Mukomuko telah melakukan atau mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai alat berat tersebut secara tertulis kepada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi secara lisan ada dilaporkan ke Dinas Propinsi sehubungan dengan alat dipinjam pakai oleh TNI untuk kegiatan Perapian pada lahan hasil kegiatan cetak sawah pola swakelola di Desa Agung Jaya dan Desa Kota Praja SP.6 Air Manjuntio.
- Bahwa yang mengajukan proses pinjam pakai ke Dinas Tanaman Pangan, holtikultura dan perkebunan Propinsi Bengkulu langsung dilakukan oleh Sdr. HERI PRASETYO,S.STP selaku PLT Kadis Pertanian Kab. Mukomuko, Saksi hanya di minta tolong untuk di siapkan surat permohonan pinjam pakai alat dan mesin ke dinas Tanaman Pangan, holtikultura dan perkebunan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Pedoman teknis dan Juklak Pengelolaan Exavator dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu yaitu adanya surat perjanjian pakai, bahwa setiap kegiatan pemanfaatan alat tersebut Peminjam wajib melaporkan kegiatan/ penggunaan harus membuat LAPORAN PEMANFAATAN EXAVATOR yang memuat “ Lokasi, Jenis Kegiatan, Hasil Pekerjaan, Satuan dan keterangan “ yang dibuat oleh pemakai alat (peminjam alat yang mana apabila Desa yang melakukan peminjaman alat pihak Desa yang menyampaikan laporan ke Dinas kabupaten dan kemudian Pihak Dinas Kabupaten menyampaikan ke dinas Tanaman Pangan, holtikultura dan perkebunan Propinsi Bengkulu).
- Bahwa menurut saksi ada dibuat untuk Kegiatan cetak Sawah Swakelola dengan TNI, karena kebetulan Saksi pengawas Cetak.

Halaman 27 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kegiatan swadaya di SP. 5 dan kec. Malin Deman apakah ada laporan pemanfaatan excavator tersebut karena bukan saksi yang membuat.
- Bahwa mekanisme apabila ada warga masyarakat mengajukan permohonan bantuan pemanfaatan excavator tersebut dengan cara Kelompok atau Kepala Desa mengajukan surat permohonan bantuan alat kepada Kepala Dinas Pertanian, kemudian setelah di verifikasi di bidang Sarana dan Prasarana pertanian apabila dari hasil verifikasi lengkap dan layak diberikan bantuan, maka bantuan pemanfaatan alat berat tersebut diberikan kepada pemohon atau peminjam, dan selama alat tersebut melakukan kegiatan di masyarakat Dinas pertanian wajib melakukan kontrol dan monitoring kegiatan, tapi sampai saat ini pada Dinas pertanian Kab. Mukomuko belum ada ditunjuk petugas khusus untuk melakukan kontrol dan monitoring kegiatan alat tersebut.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan Pedoman Teknis, Petunjuk pelaksanaan dan perjanjian pinjam pakai untuk pemanfaatan alat berat tersebut bersifat bantuan pinjam pakai kepada masyarakat dan tidak dipungut biaya, sewa ataupun jasa lainnya selagi itu untuk kegiatan swasembada pangan atau kegiatan pertanian, selama masa pinjam pakai semua keperluan untuk biaya operasional biaya perawatan, mekanik dan operator menjadi tanggung jawab peminjam.
- Bahwa menurut saksi tidak ada biaya operasional dan Perawatan /Pemeliharaan Alat dan Mesin 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200-8MO yang di pinjam pakai dari dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan Propinsi Bengkulu untuk biaya operasional dan Perawatan /Pemeliharaan ada menggunakan dana dari Dinas Pertanian Kab.Mukomuko.
- Bahwa benar pada tahun 2019 di dinas pertanian kab. Mukomuko ada kegiatan Jalan usaha tani dan jalan Sentra Produksi di mana dalam kegiatan tersebut tidak di bidang Saksi, untuk kegiatan jalan usaha tani berada di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Jalan Sentra Produksi berada di bidang Perkebunan.
- Bahwa pemanfaatan alat tersebut berdasarkan Pedoman Teknis, Petunjuk pelaksanaan dan perjanjian pinjam pakai untuk pemanfaatan alat berat tersebut Mendukung Program

Halaman 28 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasembada atau ketahanan pangan berupa pembangunan atau Pengembangan atau rehabilitasi atau pemiharaan Insfrastuktur pengembangan lahan, embung, long Storage, dan Parit, bendung, tanggul dan kanal untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian di provinsi Bengkulu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Alat dan Mesin 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200-8MO milik pemerintah (Pinjam pakai dinas pertanian kabupaten Mukomuko kepada Dinas Tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu), melakukan kegiatan di pertambangan batuan atau Quarry Ds. Pondok Baru kec. Teramang jaya Kab. Mukomuko, saksi tidak tahu kapan alat tersebut berpindah ke lokasi quarry, Saksi mengetahui alat berat tersebut berpindah dari berita media dan setelah di periksa petugas Polres Mukomuko.
- Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung Swasembada atau ketahanan pangan serta juga tidak di perbolehkan merubah, meminda tangankan atau mengalih fungsikan alat dan mesin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik alat Dinas Tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu berdasarkan Pedoman Teknis, Petunjuk pelaksanaan dan perjanjian pinjam pakai, Alat dan Mesin 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200-8MO tersebut .
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memerintahkan atau membawa alat berat Exavator milik pemerintah (Pinjam pakai Dinas Tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu) tersebut kelokasi pertambangan galian C di Desa Pondok Baru Kec. Taramang jaya Kab. Mukomuko tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik atau pengelola pertambangan galian C di Desa Pondok Baru Kec.Taramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. RICKY GUNARWAN Bin Drs H. HASNUL BASRI (Alm)

dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Tanam Pangan dan Holtikultura Provinsi Bengkulu, sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Dinas Tanam Pangan dan Holtikultura Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu adalah:
 - a. Membantu Gubernur Bengkulu dalam pembangunan Pertanian di Provinsi Bengkulu
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta Evaluasi terhadap tugas pokok fungsi bawahan (Staf , maupun Kepala Bidang), dalam melaksanakan tugas.
 - c. Merencanakan dan menyusun program pembangunan pertanian di Provinsi Bengkulu baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
 - d. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Dinas Kabupaten dan Kota
 - e. Melaksanakan tugas yang di perintahkan oleh pimpinan
- Bahwa saksi mengetahui mengenai alat ketika pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Bengkulu pernah meminjamkan (bukan Bantuan) alat berat jenis excavator Merk Komatsu PC 200-8MO berat 20 Ton kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berdasarkan berita acara serah terima alat dan mesin pada tanggal 12 April 2019, adapun kegunaan berdasarkan Juklak pengelolaan excavator dari Dinas DTPHP, dan juklak tersebut mengacu kepada Pedoman Umum yang di keluarkan Ditejn PSP Kementerian Pertanian RI yang tertera dalam Bab IV poin IV adalah untuk mendukung percepatan swasembada pangan seperti untuk kegiatan perluasan dan penataan lahan sawah, saluran irigasi, jalan usaha tani, pembuatan embung dan parit, Bendung Tanggul.
- Bahwa procedural untuk meminjam alat tersebut awalnya kelompok tani atau masyarakat tani membuat permohonan pinjam pakai alat dan mesin pertanian jenis excavator berdasarkan surat kepala Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Nomor : 72/SP/TB/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 dan surat kepala Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Nomor : /SP/TA/III/2019, tanggal 21 Maret 2019. Perihal Dukungan Alat berat mendukung kegiatan perluasan areal ke Dinas Pertanian Kab. Mukomuko, selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko membuat surat permohonan pinjam pakai alat dan mesin pertanian jenis excavator yang ada di Dinas Tanaman

Halaman 30 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan, Holtikultura dan Perkebunan/ TPHP Prop. Bengkulu kepada Kepala Dinas Propinsi, selanjutnya sdr HELMY YULIANDRI selaku Kabid PSP mempelajari surat permohonan yang di buat oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko selanjutnya surat tersebut dinaikkan kembali kepada Kepala Dinas TPHP Prov. Bengkulu dan saya selaku Kepala Dinas mebuat rekomendasi untuk di proses sesuai dengan aturan.

- Bahwa yang menindaklanjuti rekomendasi dari saksi adalah HELMY YULIANDRI selaku Kabid PSP Prov. Bengkulu dengan meminjam pakaikan alat kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu guna meningkatkan swassembada pangan di Kab. Mukomuko dan masa pinjam pakai tersebut memiliki batas waktu, yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila pekerjaan belum selesai.
- Bahwa alat tersebut diserahkan ke Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Pada tanggal 12 April 2019, kepada Sdra. HERI PRASTYONO. S.STP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pertanian Kab. Mukomuko, dengan bukti penyerahan berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 1967 / 5 / 2019, tanggal 12 April 2019, Berita acara tersebut saya tanda tangani selaku Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu sebagai pihak pertama (yang menyerahkan) dan selaku pihak kedua sdra HERI PRASTYONO.S.STP (yang menerima) dan di saksikan dari pihak Dinas TPHP Prov. Bengkulu (Kepala Seksi Alat dan mesin pertanian, pupuk pestisida, dan Kabid PSP) sedangkan dari pihak Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tidak ada yang menyaksikan melainkan hanya sdr HERI PRASTYONO, S.STP sendiri.
- Bahwa setelah alat dipinjam pakaikan ke Dinas Pertanian Kab. Mukomuko selanjutnya tanggung jawab Dinas Pertanian Kab. Mukomuko serta biaya mobilisasi pengambilan dan pengembalian alat dan mesin tersebut di Dinas TPHP Prov. Bengkulu.
- Bahwa pencatatan aset alat dan mesin pertanian Excavator PC200-8MO tersebut tersebut tetap di Dinas TPHP Prov. Bengkulu karena penyerahan alat dan mesin pertanian kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tersebut hanya bersifat pinjam pakai bukan hibah barang sehingga alat dan mesin pertanian tersebut tetap milik Dinas TPHP Prov. Bengkulu.

Halaman 31 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pemberian alat tersebut dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Surat Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin tahun anggaran 2018 antara kementerian Pertanian dengan Pemda Provinsi Bengkulu dengan nomor : 52 / PL. 130 / BNN / 03 / 2019 tanggal 18 maret 2019 yang di tandatangani oleh Dirjen PSP Kementerian Pertanian RI Dr. SARWO EDI. SP.MM, dengan saksi sendiri selaku Kepala Dinas TPSP Prov. Bengkulu.
- Bahwa benar sebelum mendapatkan alat tersebut ada mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian tahun 2018.
- Bahwa benar ada aturan yang mengatur peruntukan alat tersebut yaitu berdasarkan Juklak di Bab IV Poin IV bahwa alat berat yang di pinjamkan tersebut di gunakan untuk lahan sawah, saluran irigasi, jalan usaha tani, bahwa yang di maksud dengan jalan usaha tani dalam juklak tersebut adalah jalan yang digunakan untuk menuju ke persawahan dan perkebunan yang mana dalam kegiatan tersebut murni dari masyarakat yang terbentuk dalam kelompok tani bukan perorangan atau swasta. dan untuk biaya oprator serta oprasional alat dan mesin pertanian dalam kegiatan tersebut dibebankan oleh Kelompok tani tersebut.
- Bahwa alat berat jenis excavator PC 200-8MO berat 20 ton yang di pinjamkan tersebut tidak boleh di gunakan untuk proyek pemerintahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa alat tersebut tidak boleh di komersilkan atau di sewakan kepada pihak swasta.
- Bahwa yang memantau penggunaan alat berat tersebut dari pihak Dinas TPHP Prov. Bengkulu HELMI YULENDRI. SP selaku Kabid PSP Dinas TPHP Bengkulu, adapun cara memantaunya adalah memantau lewat GPS dan pernah melakukan pemantauan langsung di Kab, Mukomuko.
- Bahwa benar GPS alat berat tersebut waktu di pinjamkan kepada pihak Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tahun 2019 dalam keadaan bagus dan GPS tersebut bisa memantau pergerakan alat serta jam penggunaan (pergerakan) alat.
- Bahwa Prosedur Dinas Pertanian Kab.Mukomuko mengirimkan alat tersebut melalui surat permohonan pinjam pakai alat berat jenis exafator kepada Dinas TPHP Bengkulu, dengan surat nomor :

Halaman 32 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



520.51 / 514 / D.12 / IV / 2019 tanggal 08 April 2019, perihal pinjam pakai alat Berat.

- Bahwa tujuan penggunaan alat tersebut dipinjamkan adalah untuk membantu percepatan cetak sawah di Kabupaten Mukomuko, jangka waktu pinjaman alat tersebut adalah selama tiga bulan.
- Bahwa menurut saksi belum ada secara tertulis, baru ada pinjaman secara lisan dengan alasan masih ada permohonan Masyarakat untuk mencetak sawah secara mandiri.
- Bahwa kalau sudah habis tenggang waktunya belum saksi minta kembali alat tersebut dengan Alasan saksi belum memerintahkan Sdra. HERI PRASTYONO untuk mengembalikan alat berat tersebut ke Dinas TPHP Prov. Bengkulu karena alat tersebut masih di perlukan di Kab. Mukomuko.
- Bahwa menurut saksi tidak diperkenankan pinjam pakai alat dan mesin pertanian di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko dan melakukan perpanjangan pinjaman tersebut Sehingga saksi selaku kepala dinas TPHP Bengkulu meminta sdr HELMY selaku Kabid PSM untuk menegur tentang perpanjangan pinjam pakai alat tersebut.-
- Bahwa menurut saksi Dinas TPHP Prov. Bengkulu belum melakukan penarikan terhadap alat dan mesin pertanian tersebut karena terkendala dalam biaya transportasi atau mobilisasi alat dan mesin pertanian jenis Excavator PC200-8MO tersebut. dan pada saat pihak Dinas TPHP Prov. Bengkulu melakukan konfirmasi kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko bahwa alat dan mesin tersebut masih digunakan di Kab. Mukomuko.
- Bahwa menurut saksi alat berat yang di pinjam pakaikan kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tersebut apabila di gunakan tidak sesuai peruntukannya yang bertanggungjawabadalah HERY PRASETYO selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko.
- Bahwa menurut saksi benar seharusnya HERI PERASTYONO selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko melaporkan terkait penggunaan alat dan mesin pertanian tersebut kepada saksi selaku kepala dinas TPHP.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. **HELMY YULIANDRI, SP, MT Bin ANSYORI BAKAR.** Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2017 saksi ditugaskan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu dengan jabatan sebagai Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian / PSP.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian / PSP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu, adalah :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan program kerja DI Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu.
 - 2) Mendistribusikan kepada bawahan di Lingkungan bidang PSP sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif.
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan PSP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 4) Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan PSP secara berkala sesuai dengan peraturan dan prisedur .
 - 5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang PSP sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- Bahwa benar Dinas Pertanian Kab. Mukomuko ada memiliki alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200– 8MO namun sebenarnya hanya bersifat pinjam pakai saja dan kepemilikan adalah Milik Negara yang diserahkan ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu, yang mana alat tersebut Hibah dari Kementerian Pertanian.
- Bahwa ada dasar atau bukti tertulis dari penyerahan alat tersebut yakni :
 - a. Berdasarkan berita acara serah terima Hibah barang milik negara dari Direktorat jenderal prasarana dan sarana pertanian kepada dinas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu Nomor : 52 /PL.130/BMN/03/2019, senin, tanggal 18 Maret 2019 yang menyerahkan Dr. SARWO EDHY, S.P .MM (direktur Jenderal Prasarana dan sarana pertanian

Halaman 34 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk atas nama Menteri Pertanian) dan yang menerima Ir. RICKY GUNAWAN (kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu).

b. Naskah perjanjian Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2018 antara Kementerian pertanian dengan Pemerintah provinsi Bengkulu nomor : 52/PL-130/BMN/03/2019, Senin, tanggal 18 Maret 2019

c. Lampiran Berita Acara serah terima Hibah BMN, 1 excavator merk/ type Cat 320D2 dan 2 Excavator Komatsu PC 200-8 MO

- Bahwa yang menjadi kewajiban dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu terhadap alat berat tersebut, adalah

1. Menerima Obyek Hibah dari Kementerian Pertanian
2. Menatausahakan Barang milik negara tersebut pada neraca pemerintah Bengkulu sesuai ketentuan berlaku
3. Menggunakan dan memelihara Obyek Hibah dengan baik sesuai dengan tujuan Hibah
4. Melakukan pengamanan Obyek Hibah yang meliputi pengamanan Administrasi, fisik dan pengamanan hukum.
5. Membuat Petunjuk Pelaksanaan alat
6. Membuat berita acara serah terima Hibah
7. Menginformasikan kepada Dinas pertanian Kota/ kabupaten yang berminat menggunakan alat excavator yang mendukung Program Pertanian.

- Bahwa Untuk mendapatkan alat tersebut benar Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu pernah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertanian, yaitu :

- a. Surat dari Dinas tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan Nomor : 521/1277/5/2018, tanggal 15 Maret 2018 kepada Kementerian Pertanian Cg. Ditjend PSP perihal Bantuan Excavator
- b. Surat dari Dinas tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan Nomor : 020/243/5/2019, tanggal 14 Januari 2019 kepada Direktur Jenderal Prasarana dan sarana pertanian Kementerian pertanian RI c.g Direktur alat dan mesin pertanian Perihal Permohonan bantuan Excavator standar 20 ton.

Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Program pengadaan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian tersebut adalah Kegiatan mendukung pencapaian Produksi pertanian yang di adakan oleh Kementerian Pertanian RI Cg.Dirjen PSP dan untuk mekanisme Pinjam pakainya berawal dari, Dinas tanaman Pangan Hordan Ptikultura dan perkebunan Provinsi.
- Bahwa alat dan mesin pertanian jenis Excavator tersebut adalah Barang milik negara dikarenakan pembelian / pengadaan barang tersebut menggunakan anggaran / uang milik negara yang disediakan oleh Kementrian Pertanian Cq. Dirjen PSP .
- Bahwa alat tersebut di peruntukan untuk alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan excavator Kelas 20 Ton yang diterbitkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu diperuntukkan untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan di wilayah Prop. Bengkulu, seperti perluasan dan penataan lahan sawah, saluran irigasi, jalan usaha tani, pembuatan embung, dam parit, bending, tanggul dan kanal dan yang boleh mengajukan permohonan pinjam pakai alat tersebut hanya masyarakat tani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
- Bahwa Alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO yang ada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu dan di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tersebut tidak bisa digunakan atau dipinjamkan dengan pihak ketiga yang bersifat komersil, dikarenakan Pemerintah Daerah dilarang mengambil pungutan atau biaya sewa terhadap alat tersebut dan hanya diperuntukan untuk kekuatan masyarakat tani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, sedangkan pihak lain yang bersifat pinjam pakai / sewa komersil baik perorangan ataupun perusahaan dilarang menggunakan alat tersebut dengan alasan apapun, sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan Excavtor yang di terbitkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi maksud dari swasembada dan jetahann pangan adalah Meningkatkan produksi pangan masyarakat dan produktifitas pangan masyarakat, contohnya :

Halaman 36 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



- 1) Perbaikan saluran irigasi
- 2) Perluasan dan Penataan lahan sawah
- 3) Pembuatan Jalan Usaha Tani
- 4) Pembuatan embung
- 5) Pembuatan Tanggul, parit dan kanal

Sehingga hasil pertanian masyarakat bisa meningkat.

- Bahwa setelah alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSUPC 200 – 8MO tersebut dipinjam pakaikan ke Dinas Pertanian Kab. Mukomuko, selanjutnya untuk beban pemeliharaan dan perawatan alat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Kab. Mukomuko.
- Bahwa Kalau untuk tanggung jawab operasional alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yang terdata selaku peminjam, termasuk pemeliharaan dan perawatan serta peruntukan penggunaannya yang tetap tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah di atur di petunjuk pelaksanaan dan apabila alat tersebut dipinjam pakaikan kepada masyarkat tani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani, selanjutnya selama masa pinjam pakai tersebut, semua keperluan biaya operasional, perawatan, mekanik dan operator menjadi tanggung jawab peminjam.
- Bahwa prosedural, awalnya kelompok tani atau masyarakat tani membuat permohonan pinjam pakai alat tersebut ke Dinas Pertanian Kab. Mukomuko, selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko membuat surat permohonan pinjam Pakai alat dan mesin pertanian jenis excavator yang ada di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan/ TPHP Prop. Bengkulu kepada Kepala Dinas Propinsi, selanjutnya saksi selaku Kabid PSP mempelajari surat permohonan yang di buat oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko, dengan Nomor Surat ; 520.51/ 514/ D.12/IV/2019, tanggal 08 april 2019, selanjutnya surat tersebut saya naikan kembali kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas membuat rekomendasi untuk di proses sesuai dengan aturan, kemudian saksi menindaklanjuti rekomendasi kepala Dinas TPHP Prop. Bengkulu tersebut dengan meminjam pakaikan alat kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa pinjam pakai tersebut memiliki batas waktu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila pekerjaan belum selesai.
- Bahwa menurut saksi selama alat tersebut di pinjam pakaikan kepada dinas Pertanian Kab. Mukomuko sudah pernah mengajukan perpanjangan alat dan mesin pertanian secara tertulis belum pernah, namun secara lisan Saudara ALI Kabid PSP Distan Kab. Mukomuko pernah menghubungi saya perihal perpanjangan pinjam pakai alat dan mesin pertanian Sekira bulan Juli 2019, Oktober 2019 dan Januari 2020, sudah saya sampaikan juga kepada Kepala Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan/ TPHP Prop. Bengkulu.
- Bahwa peruntukan alat dinas Pertanian Kab. Mukomuko tersebut dipinjam pakaikan dalam rangka pekerjaan perapian sisa Cetak Sawa dari mulai April 2019 sampai dengan Desember 2019.
- Bahwa ada kewajiban dari saksi selaku kabid Bidang Prasarana dan sarana dan pihak dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu melakukan pengecekan/ Monitoring alat dan mesin Pertanian tersebut dan saksi pernah melakukan pengecekan Pada tanggal 14 Mei 2019, bulan Juli 2019, Agustus 2019, 16 September 2019, 8 oktober 2019, 13 November 2019 dan 7 Agustus 2019 pada saat saksi mengecek/ Monitoring alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO di Kab .Mukomuko, alat dan mesin pertanian tersebut sedang melakukan kegiatan perapian Cetak Sawah.
- Bahwa bentuk pertanggung jawab saksi terhadap alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO yang di Pinjam pakaikan kepada Pihak Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tersebut seharusnya Membuat laporan teknis dan laporan keuangan yang berasal dari pihak peminjam yaitu Dinas Pertanian Kab Mukomuko kemudian dari Laporan tersebut Pihak Propinsi meneruskan ke Direktorat jendral Sarana dan Pransarana Kementerian Republik Indonesia yang mana dalam laporan tersebut di kirimkan oleh pihak Dinas Pertanian Kab. Mukmuko Per 3 bulan sekali dalam laporan tersebut berisikan Jenis pekerjaan, kondisi alat, jam kerja wilayah operasi, Objek yang di kerjakan, jam

Halaman 38 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat serta permasalahan teknis terkait dengan Maintenance Excavator.

- Bahwa alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO bantuan dari kementerian Pertanian RI yang di serahkan kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan/ TPHP Prop. Bengkulu dan kemudian di pinjam pakaikan kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tersebut TIDAK BOLEH DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN LAIN SELAIN UNTUK KEGIATAN MENDUKUNG PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN di Kab. Mukomuko di sewakan kepada pihak lain / perusahaan selain masyarkat tani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
- Bahwa menurut saksi sampai saat ini belum ada laporan secara tertulis dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan/ TPHP Prop. Bengkulu terkait Pinjam pakai alat .
- Bahwa menurut saksi secara aturan dibuatkan laporan penggunaan alat kepada Kementerian Pertanian namun dari pihak Dinas Kabupaten Mukomuko belum menyampaikan penggunaan alat sehingga pihak Propinsi belum menyampaikan secara tertulis ke pusat hanya melalui Aplikasi WA yang berisikan Foto alat dan lokasi kerja alat kepada LO Bengkulu di Direktorat alat dan mesin pertanian Dirjen PSP kementerian Pertanian.
- Bahwa yang sudah saksi lakukan selaku kabid Bidang Prasarana dan sarana Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan/ TPHP Prop. Bengkulu terhadap penggunaan alat tersebut yang di pinjampakaikan kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko, adalah dengan mengirimkan surat permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Mukomuko tanggal 6 April 2020 yang sudah saksi kirmkan ke Dinas Pertanian Kab. Mukomuko.
- Bahwa yang berhak memonitor alat ini diatur oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten namun tetap wajib berkoordinasi dengan Kabid PSP Dinas Pertanian Kabupaten, dikarenakan di bidang PSP menangani maslaah pembinaan, pengawasan dan peralatan alat dan mesin pertanian dan seorang Kabid PSP Dinas Pertanian Kabupaten wajib mengetahui dimana alat dan mesin pertanian jenis Excavator tersebut digunakan dan peruntukkannya untuk apa juga

Halaman 39 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengetahui sebab apabila peruntukan penggunaannya diluar petunjuk pelaksanaan yang telah di tentukan maka kabid PSP wajib mengingatkan Kepala Dinas agar penggunaannya tidak keluar dari prosedur.

- Bahwa diperlihatkan gambar / foto alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO benar alat ini yang di pinjamkan ke Dinas pertanian Muko muko yang terdapat logo bantuan excavator standar 20 Ton yang diperlihatkan benar alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO yang dipinjam pakaikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan/ TPHP Prop. Bengkulu kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko.
- Bahwa menurut saksi cara untuk mengetahui keberadaan alat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan/ TPHP Prop. Bengkulu bisa mengetahui dimana saja alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO tersebut digunakann melalui aplikasi yang tersedia di Dinas TPHP Prop. Bengkulu yaitu GPS Tracking dan berdasarkan data yang kami punya untuk saja alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO tersebut terakhir terpantau di GPS pada tanggal 26 Februari 2020 di Desa Bunga Tanjung Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko, namun terhitung sejak tanggal 27 Februari 2020, alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 200 – 8MO tidak terdeteksi keberadaannya dan terdapat tanda seru di laporan GPS Tracking dan kami tidak tahu apa sebabnya Excavator tersebut tidak terpantau lagi di system GPS Tracking.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

4. **RAJES KHANA, S.IP**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dipeyidik dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa menurut saksi Selaku Kepala staff sekretariat di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas perintah Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Nomor 198 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga

Halaman 40 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keputusan kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Nomor 14 Tahun 2019 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2019.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung Jawab saksi selaku PPTK dalam kegiatan Jalan Sentra Produksi di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tersebut, Tugas saksi adalah :
 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada siapa PPK dalam kegiatan Jalan sentra Produksi di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yaitu sdr ELXANDY ULTRA DHARMA, STP, M.Ec.Dev.
- Bahwa Pagu Anggaran pada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2019 kegiatan Jalan Sentra Produksi tersebut sebesar Rp 3.765.935.000,- yang terbagi di 18 Titik kegiatan dan biaya Konsultan Perencanaan, Konsultan pengawasan, yaitu :
 - a. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp 157.700.000,-
 - b. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Karya Mulya Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp 155.700.000,-
 - c. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Bunga Tanjung Kec. Tramang Jaya Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp 160.700.000,-
 - d. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Perya Kec. Tramang Jaya Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp 159.700.000,-
 - e. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Lubuk Silandak Kec. Tramang Jaya Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp 153.775.000,-
 - f. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Nenggalo Kec. Tramang Jaya Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp 160.700.000,-

Halaman 41 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Sido Makmur
Kec. Tramang Jaya Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar
Rp 157.700.000,-
- h. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Rawa Bangun
Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp
157.700.000,-
- i. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Kel. Bandar Ratu Kec.
Kota mukomuko Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp
157.700.000,-
- j. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Sungai Ipuh 1
Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar
Rp 152.700.000,-
- k. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Mundam
Marap Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp
157.700.000,-
- l. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Sibak Kec.
Ipuh Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp
173.000.000,-
- d. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Tirta Mulya
Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp
173.000.000,-
- e. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Gajah Makmur
Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar
Rp 175.000.000,-
- f. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Lubuk Talang
Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar
Rp 173.000.000,-
- g. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Air Merah Kec.
Malin Deman Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp
173.000.000,-
- h. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Dusun Pulau
Kec. Air Rami Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp
174.000.000,-
- i. Pembangunan / peningkatan jalan Produksi Desa Rami Mulya
Kec. Air Rami Kab. Mukomuko dengan Anggaran sebesar Rp
172.000.000,-

Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 520 / 76 /PPKJSP/SPK/D.12 /XI/2019, tanggal 29 November 2019 yang terdapat Item pekerjaan Jalan Sentra Produksi di Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh untuk belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi pengadaan Jalan Kusus, pembangunan / peningkatan jalan Produksi atau buka badan jalan .
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 520 / 74 /PPKJSP/SPK/D.12 /XI/2019, tanggal 29 November 2019 yang terdapat Item pekerjaan Jalan Sentra Produksi di Desa Mundam Marap Kec. Ipuh untuk belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi pengadaan Jalan Kusus, pembangunan / peningkatan jalan Produksi.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 520 / 75 /PPKJSP/SPK/D.12 /XI/2019, tanggal 29 November 2019 yang terdapat Item pekerjaan Jalan Sentra Produksi di Desa Sibak Kec. Ipuh untuk belanja modal Jalan, Jaringan Irigasi pengadaan Jalan Kusus, pembangunan / peningkatan jalan Produksi atau buka badan jalan dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :
- Bahwa ada dilakukan kegiatan Titik Nol pada tanggal 30 November 2019 yang di hadir oleh :
 - a. Saksi selaku PPTK
 - b. PPK,
 - c. Pihak dari penyedia,
 - d. Bidang Pembangunan Sekertaris daerah kabupaten
 - e. Bidang Aset BKD Kab. Mukomuko
 - f. Pihak Kecamatan Ipuh
 - g. Kepala Desa sesuai dengan lokasi tempat kegiatan.
- Bahwa kegiatan titik nol Jalan sentra Produksi di 3 (tiga) Desa tersebut dilakukan dalam waktu sehari.
- Bahwa yang menjadi pelaksana / penyedia dalam 3 (tiga) kegiatan tersebut berbeda-beda sesuai dengan kontrak kerja yang menjadi pelaksana / penyedia dalam 3 (tiga) kegiatan tersebut .
- Bahwa yang melaksanakan, diantaranya adalah:
 1. Kegiatan Jalan Sentra Produksi / Pembukaan Jalan di Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh di kerjakan oleh sdr BUDI RAHMAWANTO selaku wakil direktur CV. ALEEVEERSIA HUTMA.

Halaman 43 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan Jalan Sentra Produksi / Pembukaan Jalan di Desa Mundam Marap Kec. Ipuh di kerjakan oleh sdr HARDI JUANTO selaku wakil direktur CV. CAHAYA SUNGAI MACANG sedangkan pelaksana dari CV tersebut adalah NASMAWI.

3. Kegiatan Jalan Sentra Produksi / Pembukaan Jalan di Desa Sibak Kec. Ipuh di kerjakan oleh sdr MASRIAYADI selaku direktur CV. FEBRYAN sedangkan pelaksana dari CV tersebut adalah SAFARI.

- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan Jalan Sentra Produksi atau pembukaan jalan Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yang dilakukan di Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh, Desa Mundam Marap Kec. Ipuh dan Desa Sibak Kec. Ipuh adalah BULLDOZER dan EXCAVATOR yang mana dalam menentukan alat yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut adalah selaku pelaksana kegiatan atau penyedia sendiri. Namun dalam pelaksanaan kegiatan penyedia harus menggunakan ke-2 alat tersebut.
- Bahwa sistem pembayaran kerja alat berat BULLDOZER dan EXCAVATOR tersebut berdasarkan Kontrak dengan penyedia kegiatan Jalan Sentra Produksi.

1. Desa Mundam Marap Kec. Ipuh berdasarkan Surat Kontrak Kerja Nomor : 520/74/PPK-JSP/SPK/D.12/XI/2019 tanggal 29 November 2019 pembayaran kerja alat ;

- EXCAVATOR Item pekerjaan galian Biasa dengan Volume 1.490,19 satuan M3, dengan harga satuan Rp 34.535,01 Total Rp 51.463.725,56
- BULLDOZER Item pekerjaan Pembersihan dan pengupasan lahan dengan Volume 16.410,00 satuan M2, dengan harga satuan Rp 4.342,25 Total Rp 71.256.243,21

2. Desa Sibak Kec. Ipuh berdasarkan Surat Kontrak Kerja Nomor : 520/75/PPK-JSP/SPK/D.12/XI/2019 tanggal 29 November 2019 pembayaran kerja alat ;

- EXCAVATOR Item pekerjaan galian Biasa dengan Volume 1.331,19 satuan M3, dengan harga satuan Rp 34.535,01 Total Rp 45.982.843,82
- BULLDOZER Item pekerjaan Pembersihan dan pengupasan lahan dengan Volume 20.875,00 satuan M2, dengan harga satuan Rp 4.342,25 Total Rp 90.644.367,89

Halaman 44 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh berdasarkan Surat Kontrak Kerja Nomor : 520/76/PPK-JSP/SPK/D.12/XI/2019 tanggal 29 November 2019 pembayaran kerja alat ;
- EXCAVATOR Item pekerjaan galian Biasa dengan Volume 1.802,14 satuan M3, dengan harga satuan Rp 34.542,22 Total Rp 62.249.911,15
 - BULLDOZER Item pekerjaan Pembersihan dan pengupasan lahan dengan Volume 17.550,00 satuan M2, dengan harga satuan Rp 4.343,14 Total Rp 76.222.072,82
 - Bahwa Sepengetahuan saksi alat yang digunakan dalam kegiatan Jalan Sentra Produksi atau pembukaan jalan di Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh, Desa Mundam Marap Kec. Ipuh dan Desa Sibak Kec. Ipuh adalah Exsavator Merk Komatsu warna kuning dengan kondisi masih bagus, namun sepengetahuan saksi sesuai dengan yang ada di dalam Kontrak alat berat yang digunakan tersebut adalah milik CV. BUMEM 66 milik Sdr HERI PRSATYONO.
 - Bahwa menurut saksi ada dilakukan Monitoring di Desa Sibak Kec. Ipuh di mana pada saat alat berat jenis Excavator tersebut sedang melakukan Item pekerjaan Galian Biasa dan alat yang digunakan masih bagus.
 - Bahwa menurut saksi alat tersebut digunakan juga dalam kegiatan Jalan Sentra Produksi atau pembukaan jalan Di Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh dan Desa Mundam Marap Kec. Ipuh setelah alat tersebut di beritakan di media Koran Radar Mukomuko yang mana alat berat yang saksi ketahui milik CV. BUMEN 66 tersebut adalah milik Kementerian Pertanian yang di pinjamkan ke Dinas Pertanian Kab. Mukomuko dan diperkuat dengan keterangan sdr NASMAMI bahwa berita yang ada di media koran tersebut adalah benar.
 - Bahwa benar kegiatan Jalan Sentra Produksi atau pembukaan Jalan Dinas Pertanian di Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh, Desa Mundam Marap Kec. Ipuh dan Desa Sibak Kec. Ipuh tersebut telah selesai dikerjakan pada tanggal 28 Desember 2019.
 - Bahwa menurut saksi sudah selesai dikerjakan Jalan Sentra Produksi atau pembukaan Jalan Dinas Pertanian di Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh, Desa Mundam Marap Kec. Ipuh dan Desa Sibak Kec. Ipuh tersebut tetapi anggaran dikerjakan dan PHO, Namun menurut keterangan dari pihak penyedia atau pelaksana kegiatan

Halaman 45 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kegiatan tersebut belum di bayar oleh pemerintah Daerah melalui BKD Kab. Mukomuko dengan alasan kegiatan tersebut akan dibayarkan APBDP (anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan) tahun anggaran 2020.

- Bahwa benar saksi mengetahui BUDI RAHMAWANTO selaku Penyedia atau pelaksana dalam kegiatan Jalan Sentra Produksi di Desa Tirta Mulya Kec.Ipuh ada menitip uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi untuk diberikan kepada HERI PRASATYONO yang menurut keterangan sdr BUDI RAHMAWANTO kepada saksi uang tersebut akan dipinjamkan kepada sdr HERI PRASTYONO. Dan uang tersebut langsung saksi berikan kepada sdr HERI PRSATYONO.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

5. **EDI SUMARNI Bin HARJO KLIWON (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi bertugas PT. UNITED TRACKTORS area Bengkulu sebagai Mechanic Alat berat merek Komatsu yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah Memperbaiki alat berat jenis Komatsu dan Mensupport pelayanan upter sales yang berkaitan dengan teknis prodak Komatsu yang di jual oleh PT.UNITED TRACKTORS di Area Bengkulu.
- Bahwa benar saksi ada menerima perintah dari PT.UNITED TRACKTORS HO untuk melakukan serah terima alat pada tanggal 18 Maret 2019 serah terima alat berupa 2 (dua) Unit Exsavator Komatsu PC 200 -8MO dengan No Sasis.C22430 dan C22429 kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikula dan Perkebunan Prop. Bengkulu .
- Bahwa menurut saksi 2 Unit Alat Komatsu PC 200 -8MO dengan No Sasis.C22430 dan C22429 tersebut di serahkan di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikula dan Perkebunan Prov. Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019.
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Sdr.HELMi selaku KABID PSP Dinas Tanaman Pangan Hortikula dan Perkebunana, Sdr.SYAIFUL IKHASAN selaku KASI Pupuk, Pestisida dan Alsin, Sdr.EFRIADI selaku STAFF dan Saya Sendiri, pada saat serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 jam operasi Unit (HM) yang terbaca pada monitor panel di Unit tersebut sebesar 24 HM .

- Bahwa 1 Unit Komatsu PC 200 -8MO dengan No Sasis.C22430t yang di serah terimakan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov.Bengkulu, sudah di lengkapi alat pemantau jarak jauh yang di sebut KOMTRAX.
- Bahwa cara mengakses alat pemantau jarak jauh yang di sebut KOMTRAX, yang ada di dalam 1 unit Komatsu PC 200 -8MO dengan No Sasis.C22430 tersebut, dengan cara membuka jaringan internet, lalu mengakses Web Side Komtrax <https://kbo.komatsu.co.jp/kap/c/fm/>. Kemudian memasukan ID dan Pasword nasabah / pemilik barang. Sehingga pemilik barang dapat mengakses dan mengetahui dimana keberadaan jam Operasi barang yang di beli dari UNITED TRACTORS.
- Bahwa menurut saksi yang mengendalikan Aplikasi dari situs mengakses Komtrax alat berat tersebut adalah pihak United Tractors Pusat yang ada di Jakarta dan jika ada permasalahan GPS atau Komtrax dari Nasabah saya selaku mekanik mengirim Via Email dari berjenjang sesuai jabatan hingga akhirnya sampai ke United Tractors pusat yang ada di Jakarta.-
- Bahwa kegunaan sistem yang dipasang tersebut adalah untuk memantau aktifitas alat secara jarak jauh, yang mana meliputi Posisi Unit dan Jam operasi Unit.
- Bahwa menurut saksi dari hasil Dowload data Komtrax untuk Alat dan Mesin 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200-8MO dengan No Sasis.C22430 sudah beroperasi selama 1521 Jam dari tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020, di atas tanggal 26 Februari 2020 data Komtrex dari Unit tersebut sudah tidak bisa di baca lagi oleh alat Komtrex (tidak ada lagi data yang diterima oleh Komtrex dari unit tersebut).
- Bahwa dasar saksi bisa memastikan jika alat dan mesin berupa 1(satu) unit excavator merk Komatsu PC200-8MO dengan nomor sasis C22430 tersebut telah beroperasi selama 1521 jam adalah berdasarkan data yang ada di Dowload data Komtrex (yang terpasang di unit Komatsu) dan data tersebut telah dilengkapi dengan alat berupa Komtrex yang terkoneksi langsung Ke Aplikasi

Halaman 47 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komtrex apabila bila ingin melihat Posisi dan jam kerja tinggal mengakses Komtrex.

- Bahwa setelah dilakukan serah terima alat berat tersebut apa kewajiban PT. United Tractors sehubungan dengan alat tersebut adalah melaksanakan Visit Berkala gratis sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan per 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun masa garansi.
- Bahwa untuk pengantian Oli dan spare Part adalah wewenang pemilik Unit itu sendiri, sedangkan PT United Tractors dalam kegiatan Visit berkala gratis selama garansi tersebut adalah jasa kegiatan pengecekan kondisi unit alat berat secara berkala.
- Bahwa setahu saksi PT. United Tractors ada melakukan Visit berkala terhadap 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200-8MO warna kuning dengan No Sasis.C22430 tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh anggota saksi yang mana alat tersebut berada di wilayah Kab. Mukomuko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan alat tersebut di Muko-Muko pada saat itu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

6. SIRMAN Bin MIADIR, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. HERI PRASTYONO sejak tahun 2015 di Depan Kantor PU Mukomuko dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dengan sdr. HERI PRASTYONO ada hubungan pekerjaan yaitu saya dipekerjakan sebagai operator Excavator, sejak tahun 2017.
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja secara tertulis antara saksi dengan HERI PRASTYONO, hanya dalam bentuk lisan saja.
- Bahwa pekerjaan saksi dalam kegiatan ini adalah sebagai operator Excavator dan bekerja dengan sdr. HERI PRASTYONO.
- Bahwa menurut saksi sistim penggajian saksi adalah Rp. 20.000,- Perjam.
- Bahwa sebagai operator saksi sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 saya menjadi operator Exavator PC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200-8 MO Merk Komatsu excavator kuning milik Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa Sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, saksi tidak ada menggunakan excavator ataupun alat berat lain selain Excavator PC 200-8 MO Merk Komatsu milik Dinas Pertanian Kab. Mukomuko.
- Bahwa saksi mengetahui kalau alat yang saksi operasikan tersebut adalah alat Kementerian Pertanian Kab. Mukomuko yang saksi gunakan sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 karena ada di samping tangki excavator Excavator PC 200-8 MO Merk Komatsu terempel tulisan Bantuan Excavator Standar Kelas 20 Ton APBN 2018 (PUSAT) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dan di tempel di Kamar Mesin.
- Bahwa menurut saksi tidak ada lagi karena Merk tersebut sudah saksi lepas berdasarkan perintah langsung dari HERI PRASTYONO dengan menggunakan linggis di Depan Tambal Ban yang berada sebelum SPBU Penarik Jalan Lintas Bengkulu – Sumatera Barat pada saat alat tersebut akan di bawa ke Kec. Ipuh pada tanggal 03 Desember 2019.
- Bahwa saksi dipanggil terdakwa dan mengajak saksi dan mengatakan “man oprator yang sebelumnya tidak berani bekerja di tanah rawa, makanya kau aja man yang menjadi operator excavator ini”.
- Bahwa kemudian saksi iyaikan.
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa melepas tulisan Bantuan Excavator Standar Kelas 20 Ton APBN 2018 (PUSAT) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang terempel di samping tangki Excavator PC 200-8 MO Merk Komatsu dilepas adalah supaya masyarakat tidak mengetahui bahwa excavator tersebut bukan milik Dinas Pertanian, saya mengetahui hal tersebut dari perkataan sdr. HERI PRASTYONO mengatakan kepada saksi lepas dulu merk Dinas Pertanian biar masyarakat tidak mengetahui excavator tersebut milik Dinas Pertanian dan apabila orang bertanya tentang excavator tersebut bilang rental dari Bengkulu”.

Halaman 49 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama saksi mengerjakan pekerjaan Cetak Sawah di Kota Praja dan Agung jaya Kec. Air Manjuntio dengan menggunakan Excavator PC 200-8 MO Merk Komatsu, yang mengawasi pekerjaan saksi adalah HUSAEN (Anggota TNI), Sdr, ASMAWI, Sdr. HERI PRASTYONO, ALI MUKIBIN (Dinas Pertanian), Kepala Desa SP. 6.
- Bahwa menurut saksi yang membiayai pekerjaan Cetak Sawah di Kota Praja dan Agung jaya Kec. Air Manjuntio dengan menggunakan Excavator PC 200-8 MO Merk Komatsu adalah Pemerintah.
- Bahwa yang saksi kerjakan ,adalah:
 - a. Membuka jalan usaha tani di Talang Baru yaitu adalah sdr. APLI.
 - b. Membuka jalan Sentra Produksi di Desa Mundam Marap adala Sdr. ASMAWI.
 - c. membuka jalan Sentra Produksi di Desa Tirta Mulya adala Sdr. SAPARI.
 - d. membuka jalan Sentra Produksi di Desa Sibak adala Sdr. BUDI.
- Bahwa yang mengawasi /mengarahkan pekerjaan yang saudara lakukan untuk membuka jalan usaha tani di Talang Baru, membuka jalan Sentra Produksi di Desa Mundam Marap, Desa Sibak Desa Tirta mulya, dengan menggunakan Excavator PC 200-8 MO Merk Komatsu adalah ASMAWI.
- Bahwa Pekerjaan yang saksi kerjakan membuka jalan usaha tani di Talang Baru, adalah menumbangkan pohon, memotong tanah, setelah selesai pekerjaan saya tersebut pekerjaan dilanjutkan dengan menggunakan alat berat lainnya yang saksi tahu yaitu Buldoser.
- Bahwa selain pekerjaan membuat sawah Pekerjaan lain yang saksi kerjakan, yaitu mengerjakan pekerjaan membuat pematang cabe di Desa Sido Dadi Kec. Sungai Rumbai, menggunakan Excavator PC 200-8 MO Merk Komatsu .
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengerjakan adalah ASMAWI, atas sepengetahuan sdr. HERI PRASTYONO.
- Bahwa tidak ada excavator lain selain Excavator PC 200-8 MO Merk Komatsu yang digunakan untuk pekerjaan membuka jalan usaha

Halaman 50 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani di Talang Baru, membuka jalan Sentra Produksi di Desa Mundam Marap, Desa Sibak Desa Tirta mulya.

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengerjakan pekerjaan Menumbang Sawit menimbun pohon kelapa sawit tersebut dan membuat Menjadi sawah di SP.5 Kec. Air Manjuntio, Lubuk Sanai II Kec.XIV Koto, menggunakan Exavator PC 200-8 MO Merk Komatsu adalah ASMAWI, sepengetahuan sdr. HERI PRASTYONO.
- Bahwa saksi ada melakukan aktifitas Pertambangan Batuan Galian C (Quary) dengan menggunakan menggunakan excavator Exavator PC 200-8 MO Merk Komatsu, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.
- Bahwa Usaha Pertambangan Batuan (Galian C) adalah Milik terdakwa.
- Bahwa Pekerjaan yang saksi lakukan adalah aktifitas pengerukan batuan pada Usaha Pertambangan Batuan (Galian C) yang berada di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko .
- Bahwa aktifitas pengerukan batuan pada Usaha Pertambangan (Galian C) tersebut sejak tanggal 21 Februari 2020 s/d tanggal 14 Maret 2020.
- Bahwa saksi bekerja setiap harinya pada usaha pertambangan (galian C) dengan menggunakan alat berat bantuan DITJEN PERTANIAN tersebut selama 7 – 8 jam (tujuh sampai dengan delapan).
- Bahwa Material hasil kerukan batuan pada Usaha Pertambangan Batuan (Galian C) yang berada di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya tersebut diperuntukan untuk proyek Pengorolan jalan PT Asri Rimba yang berada di Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dan untuk masyarakat setempat.
- Bahwa menurut saksi benar alat berat jenis Exavator milik Ditjen Pertanian tersebut memiliki GPS.
- Bahwa yang memutuskan kabel GPS alat berat jenis Exavator milik Ditjen Pertanian tersebut adalah saksi sendiri atas perintah sdr MAWI warga Sp.III (Tiga) Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko yang mana sdr MAWI tersebut merupakan kepercayaan sdr HERI.
- Bahwa kronologis sehingga GPS alat berat tersebut di putus sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi sedang bekerja di Quary datang

Halaman 51 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWI dan mekanik dari HERI PRASTYONO yang bernama Sdr. BUYUNG, menghentikan pekerjaan saksi, dan ASMAWI berkata kepada saksi akan membuka GPS alat berat jenis Exavator milik Ditjen Pertanian tersebut, selanjutnya BUYUNG kotak GPS yang berada di belakang tempat duduk operator, ternyata tidak bisa di buka akhirnya sdr. ASMAWI menelpon HERI PRASTYONO “ GPS tidak bisa di buka” sdr. HERI PRASTYONO “ mengatakan “ putus aja GPS “ selanjutnya saksi mengambil tang pencepit ASMAWI memegang GPS dan saksi yang memotong kabel GPS .

- Bahwa tujuan saksi melakukan pemutusan kabel GPS alat berat jenis Exavator milik Ditjen Pertanian tersebut adalah Agar Pihak UT (United Tractor) tidak mengetahui keberadaan alat berat tersebut.
- Bahwa menurut saksi masih ada GPS alat berat jenis Exavator milik Ditjen Pertanian tersebut karena hanya kabelnya saja yang diputus.
- Bahwa saksi mau melakukan pemutusan kabel tersebut atas suruhan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau perbuatan itu adalah salah.
- Bahwa saksi tidak bersekongkol dengan terdakwa dan hanya mengikuti perintah.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto Exavator PC 200-8 MO Merk Komatsu, benar alat ini yang saksi operasikan.

Atas keterangan saksi tidak keberatan.

7.SAPARI Bin KUTAR, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa Jabatan saksi selaku KADES Talang Kuning Kec.Teras Terunjam sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini pada tahun 2019 saksi pernah mengerjakan kegiatan proyek jalan usaha tani pada Dinas Pertanian Kab.Mukomuko dengan nilai kontrak sebesar Rp.172.000.000,- pada waktu itu saksi meminjam CV.FEBRIAN mili Sdra IIS SUKARDI yang beralamat di Kec.Penarik Kab.Mukomuko, sehingga yang menandatangani kotraknya adalah Sdra IIS SUKARDI,

Halaman 52 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang saksi lakukan dalam proyek jalan Usaha Tani tersebut hanya buka badan jalan baru, adapun lokasinya adalah di Desa Sibak Kec.Mukomuko Selatan (Ipuh), kegiatan tersebut menggunakan 1 Unit alat berat jenis Buldoser untuk mendorong tanah (membuka badan jalan) dan 1 Unit Exavator untuk menggali tebing.
- Bahwa mekanisme pembayarannya dengan sistem borongan untuk dua alat tersebut sampai selesai pekerjaan, uang pembayaran penggunaan alat berat tersebut sampai saat ini belum di bayar di karenakan proyek yang di kerjakan belum di bayar oleh pihak Pemda Mukomuko sebesar Rp.60.000.000,-
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis namun hanya secara lisan.
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis pada saat meminjam alat tersebut, saksi menggunakan alat berat milik Sdr. HERI yaitu 1 (satu) Buldozer dan 1 unit Excaptor yang saya Sewa / Kontrak dari Sadra HERI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan setahu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko. yang bertempat tinggal di Kel. Badar Ratu Kec. Kota Muko muko Kab. Mukomuko.
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik dari 1 Unit Excaptor Merk Komatsu PC 200- 8 MO) tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Exavator PC 200-8 MO Merk Komatsu, saksi mengenalinya.
- Bahwa Pekerjaan Belanja Modal Jalan Jaringan Irigasi –Pengadaan Jalan Khusus- Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Desa Sibak Kec. Ipuh, Pekerjaan dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko sudah di bayar oleh Dinas Pertanian belum dibayar oleh Dinas Pertanian .

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

8. **BUDI RAHMAWANTO Bin YAHYA**, bahwa dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pekerjaan saksi pada tanggal 10 Oktober 2019 saya menjabat di selaku Wakil Direktur CV. ALEEVERSIA HUTAMA.

Halaman 53 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada melaksanakan pekerjaan menggunakan CV. ALEEVERSIA HUTAMA, di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yaitu pengadaan jalan Khusus Pembangunan / Peningkatan Jalan Produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh. dengan Pagu anggaran sebesar Rp 174.726.000,00.
- Bahwa jabatan saksi di CV. ALEEVERSIA HUTAMA sebagai WAKIL DIREKTUR.
- Bahwa yang masuk dalam Sturktur CV. ALEEVERSIA HUTAMA? Adalah :
 - 1). DIREKTUR SWANDI ILHAM.
 - 2). WAKIL DIREKTUR II BUSNADI/RADE
- Bahwa pekerjaan saksi menggunakan CV. ALEEVERSIA HUTAMA, yakni Pengadaan jalan Khusus Pembangunan / Peningkatan Jalan Produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh dengan Pagu anggaran sebesar Rp 174.726.000,00 tersebut mulai pada Tanggal 29 November 2019 dan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019.
- Bahwa item Kegiatan Pengadaan jalan Khusus Pembangunan / Peningkatan Jalan Produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh Adalah ;
 1. Galian Biasa,
 2. Pembersihan dan Pengupasan lahan .
- Bahwa dasar saksi dalam pelaksanan kegiatan Pengadaan jalan Khusus Pembangunan / Peningkatan Jalan Produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh.
- Bahwa Dasar saksi melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan Kontrak (SPK) Nomor :520/76/PPK-JSP/SPK/D.12/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
- Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan titik nol, hadir pada saat itu adalah Saudara RAJES KHANA dari Dinas Pertanian Mukomuko,Saudara SUMADIAYANA selaku Kades Tirta Mulya serta perangkat Desa Tirta Mulya, Bidang pembangunan Sekertarias Daerah Kabupaten, dan BUSNADI yang merupakan rekan kerja saya selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa dalam pelaksaasn kegiatan Pengadaan jalan Khusus Pembangunan / Peningkatan Jalan Produksi Desa Tirta MulyaKecamatan Ipuh apa alat yang saksi gunakan adalah :

Halaman 54 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



- 1) BULDOZER
 - 2) 2 (dua) Unit EXCAVATOR (1 unit Excavator merek CAT dan 1 Unit Excavator Merek Komatsu PC 200- 8 MO).
- Bahwa saksi meminjam alat berat kepada Heri tidak ada perjanjiannya.
 - Bahwa saksi sewa alat berat Buldozer dan 2 unit Excavator Sewa / Kontrak dari Saudara HERI BUMEN (CV.BUMEN 66) selaku penyedia alat sebesar Rp 75.000.000,- yang mana dalam Sewa alat tersebut tidak ada perjanjian tertulis hanya sebatas lisan terhadap Penyedia alat yaitu HERI BUMEN.
 - Bahwa saksi dalam meminjam alat tersebut berhubungan dengan dengan HERI PRASETYO selaku Kepala Dinas Pertanian di ruangan .
 - Bahwa sebabnya saksi meminjam alat kepada Heri adalah saat pelaksanaan jalan Khusus Pembangunan / Peningkatan Jalan Produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh, awalnya saksi menggunakan alat BULDOZER dan 1 Unit Excavator merek CAT dikarenakan waktu dalam kontrak akan habis kemudian saksi menghubungi kembali Saudara HERI BUMEN (CV.BUMEN 66) untuk menambah alat dan disanggupi oleh Heri.
 - Bahwa menurut saksi Alat Excavator PC 200- 8MO Komatsu bekerja selama 3 hari dengan nilai sewa sebesar 20.000.000,- jadi untuk Kontrak awal sewa alat sebesar Rp 55.000.000,- (untuk 2 alat berat BULDOZER dan 1 Unit Excavator merek CAT) menjadi Rp 75.000.000,.
 - Bahwa benar untuk kegiatan Pengadaan jalan Khusus Pembangunan / Peningkatan Jalan Produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh sudah selesai dikerjakan 100% dan sudah dikeluarkan dari dinas Pertanian SPM (surat perintah pembayaran) namun belum di realisasikan oleh BKD.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pemberian uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Penyerahan uang tersebut tidak ada bukti penyerahan dan uang tersebut saksi berikan atau titipkan kepada sdr RAJES KHANA tidak saksi berikan kepada sdr HERI PRASTYONO langsung karena pada saat itu saksi buru-buru sehingga sdr HERI PRSTYONO meminta sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJES KHANA untuk mengambil uang tersebut di Depan Bank BRI Cabang Mukomuko.

- Bahwa HERI PRASTYONO meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi awalnya Pada tanggal 31 Desember 2019 saksi di hubungi sdr HERI PRSATYONO melalui via telvon untuk ke kantor dinas Pertanian kab. Mukomuko setelah sampai sdr HRI PRASTYONO menjelaskan bahwa ianya ingin meminjam uang kepada saksi untuk membayar Gaji karyawannya di CV. BUMEN 66 dan nanti uang pinjaman ini dikurangi dengan biaya sewa alat berat yang kerja dalam kegiatan pekerjaan saksi namun pada saat itu saksi tidak membawa uang tunai sehingga saksi mengajak sdr RAJES untuk mengambil uang di ATM Bank BRI Cabang Mukomuko sehingga uang tersebut saksi titipkan kepada sdr RAJES agar di berikan kepada sdr HERI PRASTYONO.
- Bahwa cara saksi mengetahui kegiatan yang ada di Dinas pertanian Kab.Mukomuko dan sehingga saksi menjadi pelaksana atau penyedia dalam kegiatan jalan sentra produksi tersebut dimana saksi menemui sdr HERI PRSATYONO selaku Kadis Pertanian Kab. Mukomuko yang mana saksi sudah lama kenal dan berteman dan saksi meminta pekerjaan karena saksi di CV. ALEEVEERSIA HUTAMA sedang tidak ada pekerjaan. Pada saat itu sdr HERI PRASTYONO bertanya kepada saksi "apa sampean sanggup mengerjakan proyek?" dan saksi menjawab "iya mas, saya siap mengerjakan" Sehingga sdr HERI PRASTYONO memberikan pekerjaan Jalan Produksi di Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh tersebut kepada saksi.
- Bahwa dalam menyewa alat berat Buldozer dan 2 unit Excaptor yang Saksi Sewa / Kontrak dari HERI BUMEN (CV.BUMEN 66), ada perjanjian secara tertulis berupa Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : /BN/MM/XI/2019, tertanggal 22 November 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 Unit Excaptor Merk Komatsu PC 200- 8 MO) namun Saksi hanya menyewa dari Sdr. HERI PRASTYONO sebesar Rp. 20.000.000,- selama 3 hari. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

9. **DAHRI ISKANDAR Bin ABDUL WAHID**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Berdasarkan Surut Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100/379 tahun 2016 tentang pengangkatan kepala desa terpilih Desa Talang Baru Kec.Malin Deman Kab. Mukomuko, tanggal 02 Bulan Juni tahun 2016.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa Talang Baru Kec. Malin Deman, Adalah
 - a) Mengawasi pembangunan
 - b) Mengusulkan, melaksanakan pembangunan desa
 - c) melayani masyarakat yang akan mnegurus Administrasi.
 - d) Berkerjasama dengan pihak keamanan untuk memelihara ketertiban dan keamanan di lingkung Desa.
- Bahwa saksi Selaku Kepala Desa Talang Baru Kec. Malin Deman pernah mengajukan proposal permohonan pinjam pakai alat berat kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yaitu pada bulan Maret 2019.
- Bahwa saksi meminjam alat kepada Dinas pertanian Kab.Muko-Muko, berawal sehingga saksi mengajukan proposal permohonan bantuan pinjam pakai alat berat kepada Dinas Pertanian Kab. Mukomuko, Sekira bulan Februari 2019 di Hotel Bumi Batuah, karena saksi mengikuti sosialisasi dari Dinas Pertanian kab. Mukomuko tentang maslah Replanting/ peremajaan kelapa sawit kemudian pada saat sedang istirahat tepatnya di Lobby Hotel,saksi dan Kades Talang Arah Sdra BUKHARI,Kades Lubuk Talang Sdra SISWANDI bertemu PLT Kadis Pertanian Kab. Mukomuko HERY PRASTYONO, S.STP setelah itu saksi menyampai kepada PLT Kadis Pertanian kalau ada Program dari Dinas Pertanian baik Jalan Usaha Tani, Jalan Sentra Produksi dan rabat beton untuk Desa talang Baru mendapatkan Program dari Dinas Pertanian tersebut kemudian Sdra HERY PRASTYONO, S.STP menyampaikan akan turun dulu untuk mengecek lokasi / keadaan di Lokasi, setelah penyampai dari Sdra HERY PRASTYONO, S.STP kami melanjutkan sosialisasi dari Dinas Pertanian kab. Mukomuko.
- Bahwa benar Dinas Pertanian datang mengecek kelokasi sekira tanggal 19 Maret 2019 Sdr. HERI selaku Plt Kadis pertanian dan

Halaman 57 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang rekannya datang ke Desa dalam rangka kegiatan sambang dan survey lahan warga yang akan dilakukan program cetak sawah tersebut, Pada saat pengecekan lahan warga tersebut Sdr. HERI (Plt Kadis Pertanian) menyatakan bahwa lahan yang disurvey tersebut sangat bagus untuk dilakukan cetak sawah dan pada saat itulah hanya menganjurkan saksi untuk membuat Proposal pengajuan pinjam pakai alat.

- Bahwa benar alat tersebut jadi dipakai, dimana kami membuat Proposal di Kantor Dinas Pertanian setelah itu di ruang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Staf tersebut mengetik surat kepala Desa Talang Baru Nomor : 72/SP/TB/MD/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal dukungan alat berat mendukung kegiatan perluasan areal dan surat kepala Desa Talang Arah Nomor : /SP/TB/MD/2019 tanggal 21 Maret 2019, untuk surat Desa talang setelah selesai saksi tanda tangani setelah saksi Cap Stempel staf Sarana dan Prasarana mengantar langsung kepada Plt Kadis Dinas Pertanian Kab. Mukomuko.-
- Bahwa jumlah alat yang diajukan pinjam pakai dalam surat permohonan tersebut Ada 1 (Satu) Unit, jenis Excavator, untuk kepentingan kegiatan percetakan sawah dan kegiatan swasembada pangan di desa Talang Baru Kec. Malin Deman.
- Bahwa jadi alat tersebut tidak jadi dipakai di Desa saksi.
- Bahwa setahu saksi alat tersebut dipakai dalam kegiatan pembukaan jalan usaha Tani Desa Talang Baru, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah ikut pada saat titik Nol, dan kontraktor pada kegiatan tersebut adalah Sdr Apli .
- Bahwa luas yang dikerjakan oleh alat tersebut Untuk polume kegiatan secara kasat mata lebih kurang 2 KM (Dua Kilo Meter) di wilayah dusun II dari Areal Sawh menuju Jalan Poros.
- Bahwa Alat berat yang di gunakan dalam pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Talang Baru tersebut adalah Jenis Exavator merk Komatsu Pc 200 warna kuning, sebanyak 1 (Unit).
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berat exapator PC 200 warna kuning merek Komatsu yang digunakan pada bulan Desember 2019 dalam kegiatan pembuatan jalan usaha tani di Desa Talang baru tersebut adalah alat berat milik pemerintah yang dipinjam pakai Dinas Pertanian Kab. Mukomuko pada Dinas Tanaman pangan

Halaman 58 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



holtikultura dan perkebunan propinsi Bengkulu, Namun saksi merasa curiga alat berat tersebut kemungkinan milik pemerintah karena masih Baru.

- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran yang di gunakan dalam pengerjaan jalan usaha tani yang di kerjakan di Desa Talang Baru dan berapa harga Sewa alat berat jenis Exavator yang di gunakan tersebut.
- Bahwa saksi sekedar kenal dengan operatornya
- Bahwa diperlihatkan Foto alat berat yang diperlihatkan pemeriksa tersebut benar sama persis dengan alat berat yang digunakan pada kegiatan pembuatan Jalan usaha tani di DUSUN II Desa Talang baru pada Bulan Desember 2019.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

10. **SUTRIANTO Bin M. SAID (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Desa.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa
 1. Menjalankan roda pemerintahan Desa
 2. Menjalankan Administrasi Desa
 3. Melaksanakan ketertiban Desa
- Bahwa saksi Selaku Kepala Desa Mundam Marap tidak pernah melakukan pengajuan Permohonan bantuan pembukaan jalan usaha tani, namun Saksi pernah di telpon oleh staff Dinas Pertanian bahwa akan ada pembukaan jalan usaha tani di desa Mundam Marap, kemudian Saksi di minta untuk mempersiapkan lokasi dan surat Hibah pembukaan jalan usaha tani tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tahun 2019 Dinas Pertanian ada melaksanakan kegiatan pembukaanjalan usaha tani di Desa Mundam Marap dengan menggunakan APBD-P tahun anggaran 2019 oleh CV.Cahaya Sungai Macang dengan waktu pengerjaan selama 14 (empat belas) hari.
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan titik nol di mulainya pekerjaan pembukaan Jalan Usaha Tani di DesaMundam Marap tersebut pada bulan Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan titik nol, ada dari Dinas Pertanian 1 (satu) orang , Dinas PUPR 1 (satu) orang , Sdr REGAN sebagai Konsultan , dan perangkat desa 4 (empat) orang dengan Saya sendiri , ASWANTO (SEKDES), HAMDANI (KASI KESEJAHTERAAN) , NADI SUSILO (KAUR PEMERINTAHAN).
- Bahwa saksi mengetahui alat Berat yang di gunakan untuk pembukaan jalan produksi tersebut alat yang digunakan sebanyak 2 (Dua) Unit, 1 unit Exavator Merk Komatsu PC 200 dan 1 unit Buldozer.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku Kepala Desa Mundam Marap Alat berat siapa yang di gunakan dalam kegiatan pembukaan jalan usaha tani di Desa Mundam Marap Kec.Ipuh tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontraktor pelaksanaan proyek tersebut, yang saksi aya ketahui hanya CV.Cahaya Sungai Macang yang mengerjakannya, selama berlangsungnya kegiatan saksi tidak pernah mendatangi atau mengecek kegiatan tersebut, Sdr HAMDANI lah yang selalu mendatangi atau mengecek kegiatan tersebut selaku KASI PERENCANAAN DESA .
- Bahwa panjang pembukaan jalan usaha tani yang dikerjakan Sepanjang 3.2 km dengan lebar 6 (Enam) Meter dengan waktu pengerjaan selama kurang lebih 14 (empat belas) hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berat Exavator PC 200 warna kuning merek Komatsu yang di gunakan dalam kegiatan pembukaan jalan usaha tani di Desa Mundam Marap Kec.Ipuh adalah milik pemerintah yang di pinjam pakai Dinas Pertanian Kab.Mukomuko pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa anggaran yang di gunakan dalam pengerjaan pembukaan jalan usaha tani yang di kerjakan di Desa Mundam Marap sebesar Rp.157.431.900,- yang bersumber dari APBD-P tahun 2019 dan berapa harga Sewa alat berat jenis Exavator yang di gunakan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber dari mana BBM yang di gunakan pada alat berat jenis Exavator yang di gunakan dalam proyek pembukaan jalan usaha tani di Desa Mundam Marap tersebut, karena saksi selaku kades memang tidak dilibatkan dalam pengerjaan Proyek jalan usaha tani tersebut.

Halaman 60 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

11. **RASMALA DEWI, SP,MSI Binti SALIHIN (Alm)**, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Kepala UPTD Peralatan dan pembekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu.
- Bahwa saksi Pada tahun 2019 ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Kepala UPTD Peralatan dan pembekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala UPTD Peralatan dan pembekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu, adalah :
 - 1) Menyediakan pelayanan penyewaan alat berat dan alat bantu
 - 2). Melakukan memelihara dan penyimpanan alat berat serta alat bantu.
- Bahwa status alat yang ada di UPTD Peralatan Untuk alat berat yang ada di UPTD Peralatan dan pembekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu tersebut bersifat untuk kebutuhan masyarakat di Provinsi Bengkulu dan juga dapat di komersil dan biasa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan dengan kriteria sewa / kontrak perjam alat digunakan.
- Bahwa hasil dari komersil alat berat tersebut di sebut benar sebagai PAD Prov. Bengkulu dari sektor retribusi jasa usaha sewa alat berat berdasarkan Perda Prov. Bengkulu Nomor :12 tahun 2017 tentang poerubahan atas peraturan daerah prov. Bengkulu Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha.
- Bahwa mekanisme pengajuan sewa / kontrak alat berat di UPTD Peralatan dan pembekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu tersebut, dengan cara :
 - 1) Pemohon diwajibkan membuat surat permohonan peminjaman alat berat yang ditujukan kepada UPTD Peralatan dan pembekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu.
 - 2) Pemohon wajib menjelaskan peruntukan penggunaan alat berat yang akan disewa berikut loaksi kerja alat berat dimaksud secara jelas.

Halaman 61 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Selanjutnya Dinas PUPR Prov. Bengkulu mempelajari surat permohonan tersebut, apabila dinyatakan sesuai dengan peruntukannya maka Kepala Dians PUPR menurunkan surat kepada Kepala UPTD Peralatan dan pembekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu untuk mempelajari terlebih dahulu surat permohonan tersebut.
 - 4) Melakukan survai lokasi untuk tempat-tempat tertentu jika ada keraguan dalam dokumen permohonan.
 - 5) Permohonan melakukan pembayaran secara elektronik ke BPD (bank pembangunan daerah) Bengkulu.
 - 6) Setelah melakukan pembayaran pemohon menandatangani surat perjanjian Kontrak yang dibuat oleh UPTD Peralatan dan pembekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu secara bersama antara kedua belah pihak dan kemudian alat berat dapat di sewa.
 - 7) Setelah hal tersebut diatas dilakukan maka pihak UPTD Peralatan dan pembekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu mempersiapkan alat operator dan lain-lain.
- Bahwa benar ada perjanjiannya.
 - Bahwa menurut saksi yang dijelaskan adalah didalam surat perjanjian tersebut adalah beban kerja ketika pengoperasian alat berat yang disewa, antara lain mencakup :
 - 1) Nilai / Harga sewa alat perjam.
 - 2) Tanggung jawab terdapat alat berat selama di sewa.
 - 3) Pihak Pertama (UPTD Peralatan dan pembekalan) hanya menyediakan alat yang dibutuhkan (dalam hal ini tidak termasuk menyediakan kendaraan untuk mobilisasi alat, BBM lata berat) namun untuk operator alat berat wajib disediakan oleh pihak pertama (UPTD Peralatan dan pembekalan).
 - 4) Menerangkan lama waktu sewa / kontrak alat berat dan juga menjelaskan apabila waktu sewa / kontrak telah habis sesuai yang disepakati, selanjutnya pihak kedua (Pengguna/ penyewa) wajib kembali membuat surat permohonan perpanjangan pinjam / sewa alat ke Dinas PUPR Prov. Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran biaya sewa ./ kontrak alat berat berupa Bulldozer, Excavator, grader, bacholader, Vibro, Tandem / Roller, yang ada di UPTD Peralatan dan pembekalan, adalah:

1) Buldozzer D31PX 200 Rp. 200.000,- / Jam

2) Excavator/ C200-8M0 Rp. 300.000,- / jam

3) Vibro Rp. 250.000,- / Jam

1) Tandem / Roller Rp. 180.000,- / Jam

2) Greader Rp. 150.000,- / Jam

3) bacholoder Rp. 175.000, - / Jam

- Bahwa menurut saksi biaya sewa tersebut disetor langsung di kirim kepada Badan pengelolaan daerah.

- Bahwa yang menentukan nilai harga sewa / kontrak alat berat tersebut adalah Pemerintah Prov. Bengkulu dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 12 tahun 2017, tanggal 31 Oktober 2017 dan hingga saat ini kami masih mengacu pada peraturan tersebut dan belum ada perubahan harga sewa alat dikarenakan belum ada perubahan dari Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 12 tahun 2017 tersebut.

- Bahwa alat dari Dinas PUPR Prov. Bengkulu Selain Excavator PC 200-8MO yang dimiliki oleh UPTD Peralatan dan Perbekalan Dinas PUPR Prov. Bengkulu ada memiliki Excavator selain Excavator PC200-8MO yaitu Excavator Merk / Tepy Cater Pilar / 320D/2GDB0.9 cum/PC 200 dan harga sewa alat tersebut adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) yang mana harganya sama dengan Excavator PC200-8M0 karena kedua alat berat tersebut karena kapasitas kekuatan mesin alat berat tersebut sama yaitu 200 PC dan bobotnya sama 20 ton sehingga secara umum kedua alat tersebut kemampuan kerjanya sama maka harga alat tersebut sama.

Atas keterangan saksi , terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi Ahli dalam perkara ini, yaitu :

1. **PARLUHUTAN SINAGA,SE.** Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah pernah di periksa di Penyidik dan keterangan ahli benar.

Halaman 63 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ahli ketahui tentang perkara ini adalah sebagai Ahli diperiksa sehubungan dalam perkara Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alsln (Alat dan mesin) milik Negara berupa satu Unit alat berat jenis Excavator Merk Komatsu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko dan Ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan bidang keahlian Ahli.
- Bahwa ahli bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sejak Bulan Mei Tahun 2019 dan jabatan Ahli saat ini adalah Auditor Madya selaku Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi.
- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab Ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah Selaku Koordinator Pengawasan kelompok JFA pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah S1 Universitas Sumatera Utara Medan Jurusan Akuntansi, tamat tahun 1991;
Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan ahli adalah
 - a. CPNS tahun 1993 pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
 - b. PNS tahun 1994 s/d Tahun 2008 pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi sebagai Auditor Muda;
 - c. Tahun 2009 s/d tahun 2011 sebagai Auditor Madya pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Tahun 2012 s/d April 2019 sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Bulan Mei Tahun 2019 s/d sekarang sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pedoman sebagai Ahli dalam melaksanakan tugas selaku auditor khususnya di Bidang Investigasi adalah berpedoman terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan BPKP nomor 17 tahun 2017 tanggal 22

Halaman 64 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.

- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli pada persidangan di Pengadilan Tipikor/Pengadilan Negeri dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, antara lain :
 - a. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang Pengadilan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi BOSDA Triwulan IV Tahun Anggaran 2013 untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs, SMA/MA/SMK Se-Kabupaten Murung Raya yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya atas nama terdakwa Koprens, SE Bin Benung, di Pengadilan Tipikor Palangka Raya dan ada beberapa kasus juga di Pengadilan Tipikor Palangka Raya;
 - b. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang pengadilan perkara dugaan TPK Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi Makam Pahlawan di Desa Jaweten pada Sekretariat Desa Kabupaten Barito Timur TA 2012 atas nama terdakwa Andrey Dulu, di Pengadilan Tipikor Palangka Raya.
 - c. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang pengadilan perkara dugaan TPK kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 atas nama terdakwa Syamsul Asri bin Amrin Ali Derah (Alm) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
 - d. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang pengadilan perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 atas nama terdakwa Chandra Purnama, S.ST di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu.-
- Bahwa dasar penugasan ahli adalah Surat dari Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor R/220/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0368/PW06/5/2020 tanggal 15 Juli 2020.

Halaman 65 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penghitungan kerugian keuangan Negara adalah Sesuai hasil ekspose dari penyidik di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu beserta PFA Bidang Investigasi disimpulkan karena dugaan penyimpangannya sudah jelas yaitu penyalahgunaan Alsln milik negara dengan perkiraan nilai kerugian keuangan negara tidak signifikan, sesuai prosedur penugasan kami dilaksanakan pemberian keterangan ahli di depan penyidik tanpa dilaksanakan audit dan dipenuhi berdasarkan permintaan penugasan dari penyidik Kepolisian Resor Mukomuko.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian kerugian keuangan negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Dan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara.
- Bahwa Barang milik Negara/ daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah atau berasal dari perolehan Negara/

Halaman 66 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah lainnya yang sah antara lain berasal dari : Hibah, sumbangan, hasil perikatan/ perjanjian kontrak, hasil dari putusan pengadilan atau yang diperoleh sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa sistem pengelolaan dan penggunaan barang milik Negara/ daerah terdapat dua pejabat pemegang kewenangan utama yaitu Pejabat Pengelola Barang yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pejabat Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Bahwa yang ditunjukkan pemeriksa kepada ahli surat permohonan bantuan excavator standar 20 ton nomor 020/243/5/2019 adalah Naskah perjanjian hibah barang milik negara berupa peralatan dan mesin tahun anggaran 2018 antara Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Bengkulu nomor S2/PL.130/BMN/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dan berita acara serah terima hibah barang milik negara nomor S2/ PL.130/ BMN/ 03/2019 tanggal 18 Maret 2019, bahwa Barang milik Negara berupa excavator merk/tipe Komatsu PC200-8MO adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah atau berasal dari perolehan Negara/ Pemerintah Daerah lainnya yang sah.
- Bahwa sesuai keahlian ahli tentang alat yang dipinjam pakai oleh Dinas pertanian Muko-muko berupa 1 (satu) Unit Alat dan Mesin Pertanian Jenis Excavator Merk Komatsu PC200 – 8MO bantuan dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia yang terdata di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu yang dipinjam pakaikan ke Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tersebut sesuai dengan pedoman umum penggunaan yang diterbitkan oleh Kementerian pertanian Republik Indonesia serta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pekebunan (TPHP) Prov. Bengkulu hanya boleh digunakan untuk kegiatan / program percepatan pencapaian swasembada pangan di wilayah Prov. Bengkulu.

Halaman 67 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakta di lapangan yang ditemukan di Kab. Mukomuko, alat berupa 1 (satu) Unit Alat dan Mesin Pertanian Jenis Excavator Merk Komatsu PC200 – 8MO tersebut digunakan untuk kegiatan produksi di Tambang Galian C/ Quari yang diduga milik pribadi Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko an. HERI PRASTYONO,.
- Bahwa daerah atau penyewaan Barang Milik Negara/Daerah dalam bentuk uang merupakan hak Negara, benar berupa penerimaan Negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- Bahwa tidak diperbolehkan 1 (satu) Unit Alat dan Mesin Pertanian Jenis Excavator Merk Komatsu PC200 – 8MO bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang terdata di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Prov. Bengkulu yang dipinjam pakaikan ke Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tersebut boleh di komersilkan.
- Bahwa Kenyataan alat tersebut di komersilkan oleh Terdakwa kepada pihak ke-3 (tiga)/ penyedia / kontraktor yang melaksanakan kegiatan dimaksud, Adapun kesepakatan pembayaran dengan ke kontraktor tersebut adalah dengan sistim borongan, dan tidak diperbolehkan.
- Bahwa alat yang disewakan oleh terdakwa HERI PRASTYONO secara pribadi dengan 4 (empat) orang dari masing-masing perusahaan penyedia / kontraktor dan dalam proses penyewaan tersebut tidak sesuai dengan pedoman umum penggunaan yang diterbitkan oleh Kementrian pertanian Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan data data yang ahli peroleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Muko-Muko ada ditemukan kerugian Negara dalam hal ini Sesuai ketentuan perda provinsi Bengkulu nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bengkulu nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi usaha penggunaan aset milik negara jenis excavator merk Komatsu PC 200-8MO dikenakan retribusi sebesar Rp.300.000,00 per jam sebagaimana diatur lampiran butir 11 poin 1.B 11 maka pengelolaan dan penggunaan Alsin (Alat dan mesin) milik

Halaman 68 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara jenis Excavator Merk Komatsu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat kerugian keuangan negara.

- Bahwa sebagai Ahli cara dalam menghitung kerugian Negara dalam Kasus ini dengan metode simpulan penghitungan kerugian keuangan negara adalah dengan mengalikan jam operasi penggunaan Excavator PC200-MO untuk kegiatan yang tidak mendukung swasembada pangan dengan tarif retribusi sesuai Perda Provinsi Bengkulu nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bengkulu nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi usaha penggunaan aset milik negara jenis excavator merk Komatsu PC 200-8MO dikenakan retribusi sebesar Rp 300.000,00 per jam sebagaimana diatur lampiran butir 11 poin 1.B 11, dan berdasarkan keterangan EDI SUMARNI selaku Mechanic alat berat Merk Komatsu PC 200 – 8MO, berdasarkan data Komtrax yang dapat mengetahui GPS lokasi kerja Excavator serta lama jam kerja Excavator Merk Komatsu yang merupakan bantuan dari pihak Kementerian pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut bekerja di luar peruntukannya.
- Bahwa menurut ahli peruntukan alat tersebut digunakan yaitu di gunakan untuk :
 1. Pengadaan jalan khusus pembangunan / peningkatan jalan produksi di Desa Sibak Kec. Ipuh tahun 2019 berdasarkan Komtrack alat dan mesin pertanian Excavator PC200 – 8MO bekerja selama 32 jam 18 menit.
 2. Pengadaan jalan khusus pembangunan / peningkatan jalan produksi di Desa Mundam Marap Kec. Ipuh tahun 2019 berdasarkan Comtrack alat dan mesin pertanian Excavator PC 200 – 8MO bekerja selama 27 jam 54 menit.
 3. Pengadaan jalan khusus Pembangunan / peningkatan jalan produksi di Desa Tirta Mulya Kec. Ipuh tahun 2019 berdasarkan Komtrack alat dan mesin pertanian Excavator PC200-8MO bekerja selama 80 jam 30 menit.
 4. Pengadaan jalan khusus pembangunan / peningkatan jalan usaha tani di Desa Talang Baru Kec. Ipuh tahun 2019 berdasarkan Comtrack alat dan mesin pertanian Excavator PC200-8MO bekerja selama 28 jam 18 menit.



5. Di pertambangan galian C (Quari) milik Sdra ARIS NGADIONO yang di kelola oleh Sdra. HERI PRASETTYONO,S.STP, atas perintah Sdra. HERI PRASETTYONO,S.STP alat dan mesin berupa Excavator PC200-8MO Merk Komatsu dengan No. Sin. 26691628 milik Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura dan perkebunan Prov. Bengkulu tersebut di operasionalkan di quari berdasarkan Komtrack 28 jam termasuk 80 jam di backup data terakhir 1.601 jam dikurang dengan backup data dari komtrack pada saat GPS diputus/dipotong pada angka 1.521 jam sehingga jumlah keseluruhan selama 108 Jam.

- Bahwa alat tersebut diluar program peningkatan swasembada pangan Selama 277 jam dan berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Prvovinsi Bengkulu tentang Restribusi pemakaian kekayaan Daerah di jelaskan bahwa nilai sewa alat jenis Excavator PC200-8MO adalah sebesar Rp. 300.000,00 per jam, jadi jumlah keseluruhan sewa alat berat jenis Exavator tersebut adalah sebesar Rp.83.100.000 (delapan puluh Tiga juta empat ratus ribu rupiah) .
- Bahwa kesimpulan sebagai ahli dalam kasus ini kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini sebesar Rp.83.100.000,00 (delapan puluh Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode penghitungan jam kerja alat sebanyak 277 jam x Rp 300.000,00 = Rp 83.100.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak disetorkan ke Kas Negara oleh saudara HERI PRASTYONO, S.STP (Kadis Pertanian Kab. Mukomuko).

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa jabatan terdakwa saat kasus ini pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2019 menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko, Pada Bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko.
- Bahwa dasar Terdakwa menjadi Kepala Dinas Pertanian kab. Mukomuko adalah Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor : 821.22-310 tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dalam jabatan tinggi pertama di lingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah:
 1. Mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan pertanian di Kab. Mukomuko.
 2. Memanajemen semua kegiatan Kabid dan staf di lingkungan Dinas Pertanian
 3. Menandatangani seluruh Administrasi dan keuangan di lingkup Dinas Pertanian Kab. Mukomuko
 4. Melaksanakan kegiatan untuk memajukan pertanian di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan perintah atasan 9 Bupati Mukomuko
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tahun 2019 ada mengajukan pinjam pakai alat berat jenis Exavator Merk Komatsu PC 200-8MO bobot 20 ton berdasarkan surat Pengajuan Pinjam Pakai alat berat nomor : 520.51 / 439 / D . 12 / III / 2019, perihal permohonan bantuan pinjam pakai Alsintan berupa Exavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan, yang di tujuan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Prov. Bengkulu, dan di terbitkan pada tanggal 22 maret 2019 dan sekira bulan April 2019 Terdakwa selaku kepala dinas Pertanian Kab. Mukomuko menghadiri kegiatan rapat di Korem Bengkulu yang di hadiri oleh Sdr WAHYUDI, Sdra I WAYAN ADIANA, Sdra Ir RICKY GUNAWAN, Sdra BUDI, Sdra HELMI dan Sdra ALI MUKHIBIN yang mana dalam rapat tersebut membahas penyelesaian kegiatan cetak sawah di Desa Agung jaya Kab. Mukomuko dan kota Praja Kab. Mukomuko dengan menggunakan alat Exavator Merk Komatsu PC 200-8MO bobot 20 ton setelah selesai kegiatan tersebut Terdakwa, Sdra ALI, Sdra I WAYAN ADIANA, Sdra HELMI di ruangan Kepala TPHP Prov. Bengkulu pada saat di ruangan tersebut Sdra HELMI selaku Kabid PSP Prov. Bengkulu menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyertakan dalam permohonan awal untuk dilengkapi Rencana Kerja alat setelah penyampaian dari Sdra HELMI selaku Kabid PSP Prov. Bengkulu di ruangan Kepala TPHP Prov. Bengkulu tersebut Terdakwa langsung memerintahkan Sdra ALI MUKHIBIN untuk membuat kembali Surat permohonan pinjam pakai alat yaitu surat

Halaman 71 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Pinjam Pakai alat berat nomor : 520.51 / 514 / D . 12 / IV / 2019, perihal permohonan bantuan pinjam pakai Alsintan berupa Exavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan.

- Bahwa benar permohonan terdakwa di setujui.
- Bahwa menurut terdakwa cara dari Desa untuk dapat meminjam alat tersebut Awalnya membuat dukungan dari kelompok tani untuk pinjam pakai alat Exavator PC 200-8MO Merk Komatsu milik Dinas TPHP Provinsi Bengkulu yaitu Kepala Desa Membuat Surat kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko perihal Dukungan Alat Berat Mendukung Kegiatan Perluasan Areal.
- Bahwa diperlihatkan beberapa bukti surat dukungan dari Desa, benar, berupa
 1. 1 (satu) lembar Surat dari kepala Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Nomor : /SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 perihal dukungan Alat berat mendukung kegiatan Perluasan Areal
 2. 1 (satu) lembar Surat dari kepala Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Nomor : 72 /SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 perihal dukungan Alat berat mendukung kegiatan Perluasan Areal.
- Bahwa pihak Dinas TPHP Provinsi Bengkulu benar menyetujui pinjam pakai alat berat yang Terdakwa ajukan tersebut, berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Dinas TPHP Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tentang pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200 – 8 MO beserta Implementnya milik Pemerintah Nomor : 521.31 / 1966 / 5 / 2019, dan di terbitkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 1967 / 5 / 2019 di terbitkan pada tanggal 12 April 2019 yang terdakwa tandatangani selaku penerima.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Exavator dari Dinas Pertanian Prop. Bengkulu pada Bab IV Pengelolaan Exavator (Kelas 20 Ton) diperuntukkan untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan seperti untuk kegiatan perluasan dan penataan lahan sawah, saluran Irigasi, Jalan usaha tani, pembuatan embung, dan Parit, bendung, tanggul dan kanal.

Halaman 72 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa tidak di perbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada / ketahanan pangan, serta
 - a. Tidak diperbolehkan, merubah, memindahtangankan atau mengalihfungsikan alat dan mesin dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
 - b. Wajib memelihara dan menjaga keutuhan dan keamanan alat dengan baik serta menanggung segala resiko atas penggunaan alat mesin tersebut.
 - c. Wajib melaporkan kegiatan pemanfaatan / penggunaan alat dan mesin selama masa perjanjian kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.
 - d. Wajib membayar ganti rugi terhadap peralatan tersebut jika terjadi pencurian atau kerusakan dalam bentuk apapun.
 - e. Wajib mengembalikan alat dalam keadaan baik apabila pekerjaan yang dilakukan sudah selesai.
 - f. Wajib menyediakan petugas keamanan untuk menjaga alat dilokasi kerja.
- Bahwa Jangka waktu pinjam Pakai alat tersebut adalah :
 - a. Jangka waktu pinjam pakai selama 3 bulan.
 - b. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali dengan membuat surat permohonan perpanjangan pinjam pakai berakhir.
- Bahwa Selama masa pinjam pakai, semua keperluan biaya operasional, biayaperawatan, mekanik dan operator menjadi tanggung jawab Peminjam.
- Bahwa jangka waktu pinjam pakai berat jenis Exavator Merk Komatsu tersebut adalah selama 3 bulan, dan dapat di perpanjang apabila masih perlukan, pihak peminjam mengajukan surat perpanjangan pinjam pakai alat berat paling lambat seminggu sebelum masa pinjam pakai berakhir, surat tersebut di ajukan secara tertulis oleh pihak ke dua.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tertuang tujuan pinjam pakai dan larangan penggunaan alat berat, yaitu :
 - a. Tidak di perbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada / ketahanan pangan.

Halaman 73 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak diperbolehkan merubah, memindatangkan atau mengalihfungsikan alat dan mesin dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari pihak pertama.
- Bahwa Setelah berada di Kabupaten Mukomuko alat berat jenis excavator tersebut saksi gunakan pada tanggal 01 Mei sampai dengan tanggal 03 Desember 2019 di gunakan untuk Penyelesaian cetak sawah di Desa Agung Jaya, dan Desa Kota Praja SP6 Kec. Air Majunto sebanyak kurang lebih 45 sampai 50 Ha sawah, dengan jam operasi alat sekitar 1.137 jam, adapun biaya operasionalnya karena kegiatan cetak sawah tersebut merupakan kegiatan Proyek di laksanakan oleh Dinas TPHP Provinsi dengan pihak Korem dan sebagai pelaksananya di Kabupaten Mukomuko adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian menjabat sebagai PPK, dan pihak Kodim Mukomuko selaku Pelaksana lapangan sehingga untuk pembelian BBM berupa Solar di laksanakan oleh Kodim, sedangkan untuk bayar gaji operator, biaya perawatan dan pembelian suku cadang Terdakwa tanggulangi sendiri, yaitu :
1. Pada tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 di gunakan untuk kegiatan proyek Pemerintahan Kab. Mukomuko pada Dinas Pertanian, yaitu proyek Pembukaan badan jalan Sentral Produksi di Desa Sibak Kec. Ipuh, Jalan Usaha tani di Desa Talang Baru Kec.Malin, Jalan Sentral Produksi di Desa Tirta Mulya dan jalan Sentral Produksi di Desa Mundam marap Kec. Malindeman Kab. Mukomuko di gunakan selama kurang lebih 184 jam, dalam kegiatan tersebut alat berat jenis Exavator Merk Komatsu PC 200- MO 8 tersebut Terdakwa sewakan kepada pihak Kontraktor yang di koordinir lapangan oleh Sdra. ASMAWI selaku karyawan pengawas CV. BUMEN SS 66
 2. Pada tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 di gunakan untuk kegiatan normalisasi Drainase untuk lahan Holtikultura di Desa Teramang Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko, seluas kurang lebih 100 H, dan di Desa Sidodadi Kec. Penarik pembukaan tanaman Hortikultura berupa tanaman cabe, untuk pemakaian alat di dua Desa tersebut jam penggunaan alat kurang lebih 35 jam. Untuk biaya operasional BBM dan gaji Operator, Mobilisasi alat

Halaman 74 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanggung oleh Kelompok Tani baik itu yang Desa teramang dan di Desa Sidodadi, dengan rincian :

1. Mobilisasi sebesar Rp. 4.000.000,-
 2. Gaji Operator Terdakwa tidak mengetahui karena pihak kelompok tani langsung menyerahkan kepada operator.
 3. Pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020 di gunakan untuk Penyelesaian cetak sawah secara swadaya di desa Tirta makmur SP5 seluas kurang lebih 7 ha, jam penggunaan sekitar 78 jam, adapun biaya operasionalnya untuk mobilisasi alat sebesar Rp. 4.000.000,- di tanggung oleh Kelompok tani (belum di bayarkan oleh Kelompok tani), gaji operator sebesar Rp. 1.500.000,- di tanggung oleh petani.
 4. Pada tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 maret 2020 excavator Komatsu PC200 – 8MO di gunakan untuk memuat material di kuari milik atas nama ARIS NGADIONO (yang Terdakwa kelola) yang berada Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko kurang lebih sekitar 167 jam, biaya operasional Tersangka tanggung sendiri selaku pengelola Quari tersebut.
- Bahwa benar menurut terdakwa ada disewakan.
 - Bahwa benar Bahwa 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200 – 8 MO terdakwa sewakan kepada Kontraktor.
 1. Sdr. APLI atas Nama CV. Cimpli.
 2. CV. Cahaya Sungai Macang, Sdr. HARDI.
 3. CV. Febryan Sdr. IIS.
 4. CV. Aleeversia Utama.
 - Bahwa sistim sewa alat berat 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200 – 8 MO, kepada CV. Simpli, CV. Cahaya Sungai Macang, CV. Aleeversia Utama CV. Febryan Dengan harga, sebesar Rp. 185.000,-/Perjam sedangkan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dan Operator dan Mobilasi ditanggung oleh CV. Bumen “ 66. Dan dibayar setelah pekerjaan selesai dikerjakan CV. Simpli, CV. Cahaya Sungai Macang, CV. Aleeversia Utama CV. Febryan, dan telah dibayar oleh Pemerintah Daerah Mukomuko maka CV. Simpli,

Halaman 75 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Cahaya Sungai Macang, CV. Aleeversia Utama CV. Febryan, baru membayar sewa alat tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa tidak ada dibuatkan perjanjiannya.
- Bahwa terdakwa menerima sewa dari Cahaya Sungai Macang, CV. Febryan, CV. Aleeversia Utama sebesar Rp. 34.040.000.
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang Dari sewa alat berat 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200 – 8 MO, kepada CV. Simpli, CV. Cahaya Sungai Macang, CV. Febryan dan CV. Aleeversia Utama, benar ada Terdakwa menerima uang sebesar Rp 27.000.000,- yang Terdakwa terima dari Saudara ASMAWI (selaku pengawas CV. BUMEN 66).
- Bahwa terdakwa juga pernah menerima uang dari BUDI uang sebesar Rp 10.000.000,- yang mana uang tersebut di titipkan kepada RANJES KHANA Kel Bandar Ratu Kota Mukomuko Kab. Mukomuko namun uang tersebut untuk pembayaran sewa alat VIBRO untuk pekerjaan di Desa Rawa Kec. XIV Koto Bangung kegiatan Jalan Sentra Produksi pada tahun
- Bahwa kalau sewa 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200 – 8 MO Kepada Sdr. APRIANSYAH Als APLI dari CV. Simpli, terdakwa belum pernah terima karena CV tersebut belum pernah menyerahkan uang untuk sewa alat ataupun uang muka alat.
- Bahwa untuk pekerjaan dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yang di kerjakan oleh CV. Simpli, CV. Cahaya Sungai Macang, CV. Febryan dan CV. Aleeversia Utama telah selesai 100% dan telah di serah terimakan dari PPK kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko, untuk surat perintah membayar (SPM) telah Terdakwa tanda tanggani namun untuk 3 CV yaitu CV. Simpli, CV. Cahaya Sungai Macang dan CV. Febryan belum di terbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh BKD (badan keuangan Daerah) selaku Bendahara umum Daerah Kab. Mukomuko dan untuk CV. FEBRYAN dari hasil koordinasi yang dilakukan Seketaris Dinas Pertanian Kab. Mukomuko dari BKD (badan keuangan Daerah) selaku Bendahara umum Daerah Kab. Mukomuko bidang Pembendaharaan telah di keluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) atas nama CV. FEBRYAN.
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat jenis Exavator merk Komatsu PC 200 tersebut adalah SIRMAN beralamat di Kec. Ipuh

Halaman 76 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mukomuko dan Terdakwa perintahkan untuk mengawasi alat di lapangan adalah Sdra. ASMAWI Desa Selagan Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko.

- Bahwa terdakwa mengelola kuari atas nama pemilik ijin Sdr. ARIS NGADIONO, karena Sdr. ARIS NGADIONO menyerahkan pengelolaan kuari tersebut kepada terdakwa, dan menyerahkan pengelola kuari atas nama pemilik ijin Sdr. ARIS NGADIONO kepada Terdakwa sekira bulan Juni 2019, sampai dengan sekarang.
- Bahwa sehingga excavator Komatsu PC200 – 8MO digunakan untuk produksi di kuari yang berada Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko atas nama ARIS NGADIONO yang Terdakwa kelola berawal dari pekerjaan cetak sawah di Desa Tirta Mulya, selama kurang lebih 70 jam namun kelompok tani tidak mampu membeli bahan bakar minyak sehingga sehingga excavator Komatsu PC200 – 8MO Terdakwa bawa dan Terdakwa gunakan untuk produksi di kuari yang berada Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.
- Bahwa harga matrial hasil produksi excavator Komatsu PC200 – 8MO di kuari milik atas nama ARIS NGADIONO (yang terdakwa kelola) yang berada Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko, memproduksi matrial yang dijual kepada CV. LEO SKY untuk kegiatan pengorolan jalan pada usaha perkebunan milik PT. Agromuko Asri Rimba Sungai Terawang Estate dan CV. BUMEN kegiatan pengorolan jalan pada usaha perkebunan milik PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate adalah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per mobil dan truk dan harga tersebut tidak termasuk pembayaran pajak matrial tersebut.
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari penjualan matrial kepada CV. LEO SKY untuk kegiatan pengorolan jalan pada usaha perkebunan milik PT. Agromuko Asri Rimba Sungai Terawang Estate sebanyak 520 Mobil dan truk Sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), dan yang menerima pembayaran matrial tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui cara transfernya sedangkan untuk CV. BUMEN kegiatan pengorolan jalan pada usaha perkebunan milik

Halaman 77 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate sebanyak 420 Mobil dan truk mendapatkan uang sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dengan cara tranfer rekening dari PT. Agromuko ke Rek. CV. BUMEN 66.-

- Bahwa pada saat alat dan mesin pertanian excavator Komatsu PC200 – 8MO berkerja di Desa Sido Dadi Kec.Penarik tidak ada surat permohonan pinjam pakai alat.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Sdra. SIRMAN untuk memotong kabel GPS alat berat tersebut pada waktu di gunakan untuk kegiatan proyek di ipuh dan Malindeman.
- Bahwa benar terdakwa sudah memakai alat tersebut lebih dari 3 bulan tetapi belum terdakwa perpanjangan, dimana terdakwa mengira bahwa pinjam pakai alat berat tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan, dan sampai sekarang terdakwa belum mengajukan perpanjangan pinjam pakai alat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan apakah benar pada alat berat jenis Exavator PC 200-8MO terdapat papan merk Dirjen Sarana dan prasarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- Bahwa alat Exavator PC 200-8MO milik Kementerian Pertanian dipakai untuk menyelesaikan lokasi persawahan yang dikerjakan oleh Korem, di karenakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 pekerjaan tersebut belum mencapai luasan 400 Hektar maka waktu pelaksanaan pekerjaan diadakan perpanjangan sampai dengan 31 Maret 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 520.51/03/D.12/XII/2018 dan Nomor B/1946/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 , Setelah diadakan perjanjian perpanjangan waktu sampai 31 Maret 2019 masih menyisakan luasan 45 Hektar yang terletak di Desa Kota Prajadan Agung Jaya., Sisa luasan cetak sawah 45 Hektar yang terletak di desa Kota Praja diselesaikan dengan menggunakan Alat Comatsu PC 200-8 MO yang merupakan alat Pinjam Pakai dengan total Jam 1137 Jam
- Bahwa dalam penyelesaian cetak sawah tersebut biaya operasional yang dikeluarkan sebesar Rp. 75.865.000,-.
- Bahwa Gaji operator yang membayar seharusnya Korem tetapi tidak dibayar sehingga terdakwa meminjamkan alat tersebut untuk menutupi biaya operasional alat tersebut.
- Bahwa kalau Biaya operasional harian operator dan Helper (uang

Halaman 78 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, uang BBM Motor), terdakwa yang membayar dengan cara terdakwa menyewakan alat tersebut dengan orang lain.

- Bahwa biaya Pembelian Spare Part terdakwa juga.
- Bahwa sebelumnya tidak dibicarakan yang membayar biaya operasionalnya dengan pihak korem, dimana dalam pelaksanaan dan penyelesaian cetak sawah yang telah disepakati tersebut sebagaimana hasil rapat yang diputuskan di Korem Bengkulu, mengenai biaya operasional selama cetak sawah tersebut, berdasarkan hasil musyawarah rapat dibebankan pada pihak Dandim Muko muko. Tetapi anggaran yang telah disepakati tersebut, tidak dibayar oleh pihak Dandim Mukomuko sebagaimana hasil kesepakatan rapat dikorem Bengkulu. yang di tanggung oleh Dandim Mukomuko hanya sebagian Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa alasan tidak dibayar , karena Pihak Dandim Mukomuko, tidak mempunyai anggaran untuk membayar biaya penyelesaian cetak sawah Kementerian Pertanian yang terletak di Agung jaya Kecamatan Air Manjuto sebagaimana hasil rapat di Korem bengkulu (kecuali sebagian biaya BBM). Maka biaya sebesar Rp. 75.865.000,- tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa (heri Prastyono).
- Bahwa dari seluruh petani peserta cetak sawah dengan luasan 45 Hektar tersebut Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tidak ada memungut biaya.
- Bahwa pihak Korem untuk cetak sawah memakan waktu 1137 jam.
- Bahwa Semua biaya operasional terdakwa yang menanggung.
- Bahwa sudah 4 kali panen dengan satu kali panen 8 Ton.
- Bahwa terdakwa pernah menagih ke Korem untuk biaya operasionalnya tetapi dijawab anggaran sudah habis.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

1. Satu (satu) lembar surat dari kepala Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Nomor : /SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 kepada Dinas pertanian Kab. Mukomuko perihal Dukungan alat berat Mendukung kegiatan perluasan Areal /asl
2. Satu (satu) lembar Surat dari kepala Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Nomor : 72/SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21

Halaman 79 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 kepada Dinas pertanian Kab. Mukomuko perihal Dukungan alat berat Mendukung kegiatan perluasan Areal /asli.

3. Satu (satu) Lembar surat dari Kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor :520.51/493/D.12/III/2019, tanggal 22 Maret 2019 kepada Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bengkulu Perihal permohonan bantuan pinjam pakai Alsintan berupa Excavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan /asli
4. 4 (empat) lembar Surat perjanjian Pinjam pakai Dinas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu dengan Dinas pertanian kabupaten Mukomuko Nomor : 521.31/1966/5/2019, tanggal 12 April 2019 tentang Pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200-8 MO beserta implementnya milik pemerintahan /asli
5. 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima Barang Nomor : 027/1967/5/2019 tanggal 12 April 2019 dari Kepala Dinas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko. /asli
6. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Perangkat daerah (DPPA PD) tahun anggaran 2019, tanggal 22 Oktober 2019 Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan usaha tani /asli
7. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Perangkat daerah (DPPA PD) tahun anggaran 2019, tanggal 22 Oktober 2019 Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan sentral Produksi paket 1 /asli
8. 4 (empat) lembar Surat Keputusan dan 3 (tiga) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor 198 tahun 2019 tanggal 23 oktober 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor 14 tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas pertanian Kab. Mukomuko tahun anggaran 2019 /asli
9. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :520/74/PPK.JSP/D.12/XI/2019, tanggal 29 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan

Halaman 80 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 157.431.900,00 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli

10. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :520/ 76/PPK.JSP/D.12/XI/2019 tanggal 29 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 174.726.000,00 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 520/75/PPK.JSP/D.12/XI/2019 tanggal 29 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 172.784.900,00 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20/SPK/JUT/XI/2019 tanggal 28 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan-pengadaan jalan khusus pembukaan / Pembangunan / peningkatan jalan usaha tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Nilai Kontrak Rp 159.205.000,- di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli.
13. Dinas Pertanian kegiatan pembangunan / Peningkatan jalan Sentra Produksi Paket 1 Addendum Kontrak Nomor : 520/ 03/ ADD/ PPK – JSP/D.12/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 172.784.900,00 /asli
14. Dinas Pertanian kegiatan pembangunan / Peningkatan jalan Sentra Produksi Paket 1 Addendum Kontrak Nomor : 520/ 02/ ADD/ PPK – JSP/D.12/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 157.431.900, /asli
15. Dinas Pertanian kegiatan pembangunan / Peningkatan jalan Sentra Produksi Paket 1 Addendum Kontrak Nomor : 520/ 04/ ADD/ PPK – JSP/D.12/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 174.726.000, /asli.
16. 1 (satu) Berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. FEBRYAN No.Rekening Bank

Halaman 81 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0050107709139 untuk keperluan biaya 100% Pengadaan Jalan Khusus – Pembangunan/Peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh kegiatan pembangunan /peningkatan jalan sentra Produksi Paket I Rp 146.2338.857,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus- pembangunan/peningkatan jalan Produksi Desa Sibak Kecamatan ipuh Rp 7.696.783,00/ Asli

17. 1 (satu) berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. CAHAYA SUNGAI MACANG No.Rekening Bank 0050107000414 untuk keperluan biaya 100% Pengadaan Jalan Khusus – Pembangunan/Peningkatan jalan produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh kegiatan pembangunan /peningkatan jalan sentra Produksi Paket I yang dibayarkan Rp 133.244.636,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus- pembangunan/peningkatan jalan Produksi Desa Mundam Marap Kecamatan ipuh Rp 7.012.875,00/ asli
18. 1 (satu) berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. ALEEVERSIA HUTAMA No.Rekening Bank 00501070001324 untuk keperluan biaya 100% Pengadaan Jalan Khusus – Pembangunan/Peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh kegiatan pembangunan /peningkatan jalan sentra Produksi Paket I yang dibayarkan Rp 1147.881.732,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus- pembangunan/peningkatan jalan Produksi Desa Tirta mulya Kecamatan ipuh Rp 7.783.249,00/ asli
19. 1 (satu) berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. SIMPLI No.Rekening Bank 0050107000392 untuk keperluan biaya 100% Belanja modal jalan, Irigasi dan jaringan pengadaan jalan khusus- pembukaan / pembangunan / peningkatan jalan usaha tani Desa talang baru kecamatan Malin Deman Kegiatan Pembangunan/peningkatan jalan usaha tani yang dibayarkan Rp 133.244.636,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus- pembangunan/peningkatan jalan usaha tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman / asli.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari CV. Bumen “ 66 atas nama ASMAWI

Halaman 82 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr HERI PRASTYONO, Untuk pembayaran sewa alat berat (Excavator Comatsu PC200-8MO sebanyak 150 Jam (A. Rp 180.000) pekerjaan di Ipuh. Ditandatangani di Mukomuko tanggal 03 Desember 2019 /asli

21. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CV. Bumen “ 66 atas nama ASMAWI kepada sdr HERI PRASTYONO, Untuk pembayaran sewa Excavator Comatsu PC200-8MO sebanyak 150 Jam (A. Rp 180.000) = 27.000.000,- (dua puluh tujuh Juta rupiah) untuk di kuary di Desa Pondok Baru Kec. Tramang Jaya. Ditandatangani di Mukomuko tanggal 01 Maret 2020. /asli.
22. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Excavator Komatsu PC200-8MO (kelas 20 ton) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanggal 28 Maret 2019 /asli
23. 1 (satu) buah Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Excavator Komatsu PC200-8MO (kelas 20 ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2017 /asli.
- 24.3 (tiga) Lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Nomor : 52/PL.130/BMN/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu / Foto Copy di Legalisir.
25. 1 (satu) Lembar surat Pemerintahan Provonsi Bengkulu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 521/1277/5/2018, tanggal 15 Maret 2018. Kepada Kementerian Pertanian RI Cq. Ditjen PSP di Jakarta Prihal Bantuan Exavator / Foto Copy di Legalisir
26. 1 (satu) Lembar surat Pemerintahan Provinsi Bengkulu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 020/243/5/2019, tanggal 14 Januari 2019. Kepada Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI c.q. Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Jakarta. Prihal Permohonan Bantuan Exavator Standar 20 Ton / Foto Copy di Legalisir.

Halaman 83 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) Bundel print hasil download aplikasi komtrax lokasi unit Excavator Komatsu PC200-8MO dengan nosis :C22430 dari tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 27 Februri 2020 /asli
28. 1 (satu) Bundel print download aplikasi komtrax jam operasi unit Excavator Komatsu PC200-8MO dengan nosis :C22430 dari tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan 29 Februrai 2020 /asli
29. 1 (Satu) unit Exavator Komatsu PC.200-8 MO Nomor Rangka C22430 nomor Mesin 26691628 warna Kuning merk Komatsu.
30. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 17 Tahun 2011, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / asli
31. 1 (satu) lembar surat perintah pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Nomor : 800/80/E.3/II/2019, Tanggal 11 Januari 2019 prihal pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko / asli.
32. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22-310 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, nama HERI PRSATYONO, S,STP sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tanggal 21 Mei 2019 / asli
33. 2 (dua) Lembar surat dari Kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor :520.51/514/D.12/IV/2019, tanggal 8 April 2019 kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bengkulu Perihal permohonan bantuan pinjam pakai alsintan berupa Excavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan /asli
34. 1 (satu) Berkas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha / Legalisir.

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli serta barang-bukti yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Mukomuko Nomor: 800/80/E.3/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan kemudian terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko melalui Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22-310 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019 yang dilantik berdasarkan SUurat Pelantikan Nomor:800/746/E.3/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

2. Bahwa pada bulan maret 2019 Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian melakukan peninjauan lokasi perluasan pertanian di Desa Talang Baru dan Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Talang Arah melalui surat Nomor: /SP/TA/MD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Surat kepala Desa Talang Baru Nomor: 72/SP/TB/MD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, permohonan terkait dengan dukungan alat berat kegiatan perluasan areal, sesuai barang bukti 1.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Kepala Desa Talang Arah dan Talang Baru tersebut, terdakwa mengajukan permohonan bantuan pinjam pakai alsistan berupa excavator kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu untuk mendukung kegiatan perluasan dan pemamfaatan lahan dengan surat Nomor: 520.51/439/D.12/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, akan tetapi surat tersebut belum dilengkapi dengan rencana kerja alat. Kemudian terdakwa kembali mengajukan permohonan pinjam pakai alat tersebut dengan surat Nomor: 520.51/514/D.12/IV/2019 tanggal 08 April 2019 dan sudah dilengkapi rencana kerja alat yang berisi jenis pekerja, volume, waktu pelaksanaan.
4. Bahwa berdasarkan permohonan bantuan pinjam pakai tersebut pihak Dinas TPHP Provinsi Bengkulu menyetujui pinjam pakai alat berat tersebut dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Dinas TPHP Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tentang pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200 – 8 MO beserta Implementnya milik Pemerintah Nomor : 521.31 / 1966 / 5 / 2019 dan di terbitkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 1967 / 5 / 2019 di terbitkan pada tanggal 12 April 2019 yang

Halaman 85 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima dan Saksi RICKI GUNAWAN selaku Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu yang menyerahkan.

5. Bahwa alsistan yang dipinjam pakai tersebut adalah Exavator Merk Komatsu PC.200-8 MO Nomor rangka C22430 dan Nomor mesin 26691628 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) dari hasil Hibah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu sesuai dengan Berita Acara Hibah Nomor: 52/PL.130/BMN/03/2019 tanggal 18 Maret 2019.
6. Bahwa saat excavator diserahkan terimakan oleh saksi Ricky Gunarwan dengan terdakwa masih dalam kondisi baik, baru dan lengkap, plat merk yang bertuliskan bantuan excavator standar kelas 20 ton APBN 2018 (pusat) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI masih tertempel di badan alat berat tersebut dan alat GPS yang terpasang pada alat berat tersebut masih keadaan bagus dan masih berfungsi.
7. Bahwa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200 – 8 MO yang dipinjam pakai dari Dinas TPHP Provinsi Bengkulu tersebut dibawa dari Bengkulu menuju ke mukomuko, akan tetapi tidak digunakan untuk kegiatan perluasan lahan pertanian di Desa Talang Arah dan Talang Baru Kecamatan Malin Deman sesuai dengan permohonan awal, dikarenakan melakukan kegiatan cetak sawah di Desa Kota Praja dan Desa Agung Jaya kecamatan Air Majunto.
8. Bahwa benar alat dan mesin pertanian jenis Excavator warna kuning merk Komatsu PC 200-8 MO yang ada di Dinas Taanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Propinsi Bengkulu dan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tersebut tidak boleh dipergunakan atau dipinjamkan kepada pihak ketiga yang bersifat komersil, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Excavator yang diterbitkan oleh dinas tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.
9. Bahwa alat berat yang dipinjamkan itu hanya boleh dipergunakan untuk lahan sawah, saluran irigasi, jalan usaha tani, bahw a yang dimaksud dengan jalan usaha tani dalam juklak tersebut adalah jalan yang digunakan untuk menuju ke persawahan dan perkebunan yang mana dalam kegiatan tersebut murni dari masyarakat yang terbentuk dalam kelompok tani bukan perorangan atau swasta.

Halaman 86 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa peruntukan alat berat Excavator komatsu digunakan untuk meningkatkan swasembada pangan kabupaten mukomuko dan masa pinjam alat tersebut memiliki batas waktu yaitu selama 3 bulan dan dapat diperpanjang apabila pekerjaan belum selesai, sebagaimana keterangan saksi Ricky Gunarwan, saksi Helmi Yuliandri dipersidangan, namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak ada pemberitahuan dari terdakwa untuk memperpanjang masa peminjaman alat tersebut.
11. Bahwa tanggungjawab operasional alsistan Exavator Komatsu PC 200 - 8 MO adalah tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko yang terdata selaku peminjam, termasuk pemeliharaan dan perawatan serta peruntukan penggunaannya yang tidak boleh keluar dari ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan.
12. Bahwa ada pertemuan yang dilakukan dengan pihak korem yang dihadiri oleh saksi Ricky Gunarwan, saksi helmi Yuliandri, terdakwa untuk meminjam pakaian alat untuk kegiatan cetak sawah di kabupaten mukomuko yang tidak diselesaikan dikerjakan sebagaimana keterangan di depan persidangan.
13. Bahwa terkait pekerjaan yang dilakukan dan kerjasama dengan korem sebelumnya tidak dibicarakan yang membayar biaya operasionalnya dengan pihak korem, dimana dalam pelaksanaan dan penyelesaian cetak sawah yang telah disepakati tersebut sebagaimana hasil rapat yang diputuskan di Korem Bengkulu, mengenai biaya operasional selama cetak sawah tersebut, berdasarkan hasil musyawarah rapat dibebankan pada pihak Dandim Muko muko. Tetapi anggaran yang telah disepakati tersebut, tidak dibayar oleh pihak Dandim Mukomuko sebagaimana hasil kesepakatan rapat dikorem Bengkulu. yang di tanggung oleh Dandim Mukomuko hanya sebagian Bahan Bakar Minyak.
14. Bahwa alasan pihak korem tidak melakukan pembayaran, karena Pihak Dandim Mukomuko, tidak mempunyai anggaran untuk membayar biaya penyelesaian cetak sawah Kementerian Pertanian yang terletak di Agung jaya Kecamatan Air Manjuto sebagaimana hasil rapat di Korem bengkulu (kecuali sebagian biaya BBM). Maka biaya sebesar Rp. 75.865.000,- tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa .



15. Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menyewakan Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaannya berupa 1 (satu) Unit Exavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tahun 2019 dan hasil dari sewa tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke rekening Kas Umum Negara/Daerah, sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman yang dikerjakan oleh Saksi Apriansyah selaku Wakil Direktur CV. Simpli dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Asmawi dengan meminjam CV. Cahaya Sungai Macang dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 27.000.000,-
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Budi Rahmawanto selaku Wakil Direktur CV. Aleeversia Utama dengan biaya sewa 2 (dua) unit Excavator dan 1 (satu) budozer sebesar Rp. 75.000.000,- akan tetapi baru diberikan kepada terdakwa melalui Saksi Rajeskhan sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Sapari dengan meminjam CV. Febryan dengan biaya sewa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) budozer sebesar Rp. 60.000.000,- yang akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

16. Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dengan memerintahkan saksi Sirman selaku operator alat berat untuk melepas tulisan bantuan excavator Standar Kelas 20 Ton APBN 2018 (pusat) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan tujuan agar alat berat tidak diketahui oleh masyarakat sebagai barang milik Dinas Pertanian Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko atau barang milik negara (BMN), seolah-olah Excavator tersebut dirental dari Bengkulu.

17. Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Mukomuko memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) Unit Excavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 untuk kegiatan produksi di kuari Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya yang dikelola oleh terdakwa dengan hasil sebesar Rp. 25.000.000,- dan juga tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kas Umum Negara/daerah.
18. Bahwa pada saat Excavator beroperasi di Kuari di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya yang dikelola oleh terdakwa, terdakwa memerintahkan Saksi Sirman memutus kabel GPS Excavator PC 200-8 MO Merk Komatsu warna kuning agar keberadaan excavator tersebut tidak diketahui oleh pihak United Tractor.
19. Bahwa berdasarkan data Komtrex yang disajikan oleh Saksi Edi Sumarni yang merupakan karyawan PT. United Tractor, keberadaan excavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 telah beroperasi di beberapa wilayah di Kabupaten Mukomuko di luar program peningkatan swasembada pangan dengan jumlah jam kerja alat sebanyak 277 jam dengan rincian:
 1. Lokasi Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani beroperasi dari tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 28 Jam dan 18 Menit.
 2. Lokasi Desa Mundam Marap Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi beroperasi dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 27 Jam dan 54 Menit.
 3. Lokasi Desa Tirta Mulya Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi beroperasi dari tanggal 8 Desember 2019- sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 dengan jam kerja sebanyak 80 Jam dan 30 Menit.
 4. Lokasi Desa Sibak Kecamatan Ipuh Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani beroperasi dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 32 Jam dan 18 Menit.

Halaman 89 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Lokasi di Quari Desa Pondok Baru yang merupakan quari yang dikelola oleh terdakwa di dalam komtrex terbaca lokasi Bunga Tanjung telah beroperasi dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020 dengan jam kerja alat sebanyak 28 Jam ditambahkan dengan jumlah jam kerja pada saat Alat ditemukan sebanyak 80 jam yaitu 108 Jam.
20. Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tidak membuat laporan tertulis dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan terkait pinjam pakai, dimana laporan tertulis tersebut adalah laporan teknis dan laporan keuangan yang berasal dari pihak peminjam Alat berat Excavator sebagaimana petunjuk pelaksanaan pengelolaan Excavator yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
21. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah nilai sewa Alat berat jenis Excavator PC 200-8 MO adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam.
22. Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang tidak memperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada/ketahanan pangan dan terdakwa juga memberikan kesempatan atau sarana karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya untuk beroperasi di Quari Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya telah (yang dikelola oleh terdakwa sendiri) merupakan penggunaan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko sehingga menguntungkan terdakwa sendiri dari hasil pemamfaatan alat tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening Kas Umum/Negara sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

23. Bahwa perbuatan terdakwa yang menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang tidak memperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada/ketahanan pangan dan terdakwa juga memberikan kesempatan atau sarana karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya untuk beroperasi di Quari Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya telah (yang dikelola oleh terdakwa sendiri) merupakan penggunaan barang milik negara/daerah yang berda dalam penguasaannya yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan terdakwa selaku Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Brang Milik Negara/Daerah.
24. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yang menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan terdakwa juga

Halaman 91 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesempatan atau sarana karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya untuk beroperasi di Quari Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya telah (dikelola oleh terdakwa sendiri) yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.83.100.000,- (delapan puluh Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode penghitungan jam kerja alat sebanyak 277 jam x Rp 300.000,00 = Rp 83.100.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah). berdasarkan Keterangan Ahli Parluhutan Sinaga, SE Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

25. Bahwa terdakwa telah mengembalikan semua kerugian negara tersebut dengan cara menitipkannya kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 83.100.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subsidaire : Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangkan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dakwaan Primair yaitu Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara Melawan Hukum;**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi baik perorangan atau korporasi yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya delik tersebut. Kemampuan bertanggungjawab ini mengandung pengertian bahwa setiap orang tersebut haruslah mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk yang sesuai dengan hukum dan mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : HERI PRASTYONO,SSTP,M.SI Bin MARJOSONO,
Tempat lahir : Kebumen, Umur/tgl. Lahir: 40 Tahun/ 15 Januari 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki., Bangsa : Indonesia., Tempat Tinggal: Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan KotaMukomuko Kabupaten Mukomuko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam. Pekerjaan : ASN (Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko),

Menimbang, bahwa setelah majelis menanyakan identitas terdakwa yang diajukan Penuntut Umum tersebut, ternyata identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dinyatakan dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-01/MM/10/2020 tertanggal 2 November 2020, sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang, oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum tersebut adalah terdakwa sebagaimana yang dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Secara melawan hukum;_

Bahwa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana mengandung dua pengertian, yakni pengertian sifat melawan hukum formil, yakni dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dalam pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sebaliknya pendirian yang materil menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja undang-undang tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti



materil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Prasytono adalah selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Mukomuko Nomor: 800/80/E.3/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan kemudian terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko melalui Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22-310 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019 yang dilantik berdasarkan Surat Pelantikan Nomor:800/746/E.3/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tahun 2019 ada mengajukan pinjam pakai alat berat jenis Exavator Merk Komatsu PC 200-8MO bobot 20 ton berdasarkan surat Pengajuan Pinjam Pakai alat berat nomor : 520.51 / 439 / D . 12 / III / 2019, perihal permohonan bantuan pinjam pakai Alsintan berupa Exavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan, yang di tujukan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Prov. Bengkulu, dan di terbitkan pada tanggal 22 maret 2019 dan sekira bulan April 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku kepala dinas Pertanian Kab. Mukomuko menghadiri kegiatan rapat di Korem Bengkulu yang di hadiri oleh Sdr WAHYUDI, Sdra I WAYAN ADIANA, Sdra Ir RICKY GUNAWAN, Sdra BUDI, Sdra HELMI dan Sdra ALI MUKHIBIN, dalam rapat tersebut



membahas penyelesaian kegiatan cetak sawah di Desa Agung Jaya Kab. Mukomuko dan Kota Praja Kab. Mukomuko dengan menggunakan alat Excavator Merk Komatsu PC 200-8MO bobot 20 ton setelah selesai kegiatan tersebut Terdakwa, Sdra ALI, Sdra I WAYAN ADIANA, Sdra HELMI di ruangan Kepala TPHP Prov. Bengkulu pada saat di ruangan tersebut Sdra HELMI selaku Kabid PSP Prov. Bengkulu menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyertakan dalam permohonan awal untuk dilengkapi Rencana Kerja alat, setelah penyampaian dari Sdra HELMI selaku Kabid PSP Prov. Bengkulu di ruangan Kepala TPHP Prov. Bengkulu tersebut Terdakwa langsung memerintahkan Sdra ALI MUKHIBIN untuk membuat kembali Surat permohonan pinjam pakai alat yaitu surat Pengajuan Pinjam Pakai alat berat nomor : 520.51 / 514 / D . 12 / IV / 2019, perihal permohonan bantuan pinjam pakai Alsintan berupa Excavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan (Barang Bukti 3).

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas pertanian kabupaten mukomuko kepada dinas TPHP Provinsi Bengkulu tersebut dilengkapi dengan surat Permohonan bantuan Alat dari 2 desa yaitu Desa Talang baru dan Talang Arah, (Vide Barang Bukti 1 Dan barang bukti 2) sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi Helmi Yuliandri saksi Ricky Gunarwan, serta saksi Ali Mukhibin dipersidangan.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut disetujui untuk dilakukan pinjam pakai alat berat tersebut dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai TPHP Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertanian Kabupaten mukomuko tentang pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200-8 MO beserta implementnya milik pemerintah nomor : 521.31/1966/5/2019 (Vide Barang Bukti 4) dan diterbitkan Berita Acara Serah terima barang Nomor : 027/1967/5/2019 diterbitkan pada tanggal 12 April 2019 (Vide Barang Bukti. 5) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku penerima dan saksi Ricki Gunarwan selaku Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu yang menyerahkan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) desa yang mengajukan permohonan Peminjaman alat ke Dinas Pertanian Mukomuko yang dijadikan sebagai Surat yang melengkapi Surat yang diajukan permohonan terdakwa ke pada Dinas TPHP Provinsi Bengkulu yakni desa Talang Arah dan Desa Talang Baru, tidak ada menerima manfaat dari penggunaan alat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keterangan saksi Ali Mukhibin dipersidangan dan ditambah dengan keterangan saksi Dahri Iskandar dipersidangan yang menerangkan bahwa setelah saksi selaku kepala desa menyerahkan permohonan peminjaman alat berat tersebut, saksi selaku kepala desa tidak pernah menerima alat berat excavator tersebut untuk dipinjam pakaikan untuk kegiatan perluasan areal di desa Talang Baru tahun 2019 dengan tanpa penjelasan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Exavator dari Dinas Pertanian Prop. Bengkulu pada Bab IV Pengelolaan Exavator (Kelas 20 Ton) diperuntukkan untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan seperti untuk kegiatan perluasan dan penataan lahan sawah, saluran Irigasi, Jalan usaha tani, pembuatan embung, dan parit, bendung, tanggul dan kanal, dan selain dari kegiatan tersebut terdakwa tidak di perbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada / ketahanan pangan, serta merubah, memindahtangankan atau mengalihfungsikan alat dan mesin dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu., kemudian terdakwa wajib memelihara dan menjaga keutuhan dan keamanan alat dengan baik serta menanggung segala resiko atas penggunaan alat mesin tersebut, Wajib melaporkan kegiatan pemanfaatan / penggunaan alat dan mesin selama masa perjanjian kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu serta wajib membayar ganti rugi terhadap peralatan tersebut jika terjadi pencurian atau kerusakan dalam bentuk apapun, wajib mengembalikan alat dalam keadaan baik apabila pekerjaan yang dilakukan sudah selesai serta wajib menyediakan petugas keamanan untuk menjaga alat dilokasi kerja.

Menimbang, bahwa berdasar kan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan perjanjian pinjam pakai untuk pemanfaatan alat berat tersebut bersifat bantuan pinjam pakai kepada masyarakat dan tidak ada dipunggut biaya sewa ataupun asa lainnya selagi itu untuk kegiatan swasembada pangan atau kegiatan pertanian, selama masa pinjam pakai semua keperluan biaya operasional biaya perawatan, mekanik dan opearator menjadi tanggung jawab peminjam.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko mengetahui peraturan dan ketentuan terkait alat 1 Unit excavator tersebut tidak boleh menggunakan alat

Halaman 97 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada / ketahanan pangan, serta merubah, memindahtangankan atau mengalihfungsikan alat dan mesin dimaksud kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. namun dengan kewenangannya terdakwa tetap menyewakan Barang Milik negara yang dalam penguasaannya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Dina TPHP Provinsi Bengkulu selaku pemilik 1 (satu) Unit Exavator Komutsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan nomor Mesin 26691628 kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tahun 2019 dan hasil dari sewa tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke rekening kas umum negara/daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/daerah menyebutkan bahwa hasil sewa barang milik Negara/daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/ daerah.

Menimbang, bahwa alat yang disewakan kepada pihak wasta tersebut adalah Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman yang dikerjakan oleh Saksi Apriansyah selaku Wakil Direktur CV. Simpli dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 15.000.000,-, Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Asmawi dengan meminjam CV. Cahaya Sungai Macang dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp.27.000.000,- Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Budi Rahmawanto selaku Wakil Direktur CV. Aleeversia Utama dengan biaya sewa 2 (dua) unit Excavator dan 1 (satu) budozer sebesar Rp. 75.000.000,- akan tetapi baru diberikan kepada terdakwa melalui Saksi Rajeskhan sebesar Rp. 10.000.000,- dan Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Sapari dengan meminjam CV. Febryan dengan biaya sewa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buldozer sebesar Rp. 60.000.000,- yang akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Halaman 98 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dengan kewenangannya selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dengan memerintahkan saksi Sirman selaku operator alat berat untuk melepas tulisan bantuan excavator Standar Kelas 20 Ton APBN 2018 (pusat) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan tujuan agar alat berat tidak diketahui oleh masyarakat sebagai barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko atau barang milik negara (BMN), seolah-olah Excavator tersebut dirental dari Bengkulu, walaupun dipersidangan terdakwa membantah telah memerintahkan saksi untuk melepas tulisan tersebut, saksi Sirman tidak akan melepas tulisan tersebut jika tidak ada perintah dari Terdakwa karena saksi Sirman menerima upah dari Terdakwa, yang tidak akan berani melakukan sesuatu tanpa adanya perintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah ada niat dari diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan data Komtrex yang disajikan oleh Saksi Edi Sumarni yang merupakan karyawan PT. United Tractor, keberadaan excavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 telah beroperasi di beberapa wilayah di Kabupaten Mukomuko di luar program peningkatan swasembada pangan dengan jumlah jam kerja alat sebanyak 277 jam dengan rincian sebagai berikut :

1. Lokasi Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani beroperasi dari tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 28 Jam dan 18 Menit.
2. Lokasi Desa Mundam Marap Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi beroperasi dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 27 Jam dan 54 Menit.
3. Lokasi Desa Tirta Mulya Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi beroperasi dari tanggal 8 Desember 2019- sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 dengan jam kerja sebanyak 80 Jam dan 30 Menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lokasi Desa Sibak Kecamatan Ipuh Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani beroperasi dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 dengan jam kerja sebanyak 32 Jam dan 18 Menit.
5. Lokasi di Quari Desa Pondok Baru yang merupakan quari yang dikelola oleh terdakwa di dalam komtrex terbaca lokasi Bunga Tanjung telah beroperasi dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020 dengan jam kerja alat sebanyak 28 Jam ditambahkan dengan jumlah jam kerja pada saat Alat ditemukan sebanyak 80 jam yaitu 108 Jam.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko juga tidak membuat laporan tertulis dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan terkait pinjam pakai, dimana laporan tertulis tersebut adalah laporan teknis dan laporan keuangan yang berasal dari pihak peminjam Alat berat Excavator sebagaimana petunjuk pelaksanaan pengelolaan Excavator yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang tidak memperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada/ketahanan pangan dan terdakwa juga karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko juga menggunakan alat tersebut untuk beroperasi di Quari Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya telah (yang dikelola oleh terdakwa sendiri) walaupun terdakwa mengetahui penggunaan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tidak dibenarkan sehingga menguntungkan terdakwa sendiri dari hasil pemamfaatan alat tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening Kas

Halaman 100 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/Negara sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang tidak memperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada/ketahanan pangan dan terdakwa juga menggunakan alat tersebut untuk beroperasi di Quari Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya telah (yang dikelola oleh terdakwa sendiri) merupakan penggunaan barang milik negara/daerah yang berda dalam penguasaannya yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan terdakwa selaku Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Brang Milik Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 telah merugikan keuangan Negara/Daearah sebesar Rp.83.100.000,- (delapan puluh Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode penghitungan jam kerja alat sebanyak 277 jam x Rp 300.000,00 = Rp 83.100.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah). berdasarkan Keterangan Ahli Parluhutan Sinaga, SE Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Heri Prastyiono tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 101 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 29 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan : “ Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah”.
2. Pedoman Teknis Pengelolaan Exavator (kelas 20 ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Tahun 2018, point C Tujuan dan sasaran menyebutkan: “dimanfaatkannya bantuan excavator secara optimal untuk mendukung pembangunan/ pengembangan/ rehabilitasi infrastruktur pertanian (jaringan irigasi pertanian, infrastruktur pengembangan lahan, embung, long storage, dam parit, bending, tanggul dan kanal), untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lahan rawa pasang surut dan rawa lebak serta Kawasan pertanian lainnya”.
3. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Excavator (kelas 20 ton) yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2019, BAB IV angka 5 kewajiban peminjaman:
 - (a) tidak diperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung Swasembada/ketahanan pangan.
 - (b) Tidak diperbolehkan merubah, memindahtangankan atau mengalihfungsikan alat dan mesin dimaksud kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Halaman 102 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu. Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Menimbang, bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan, Terdakwa selaku Pelaksana tugas Bupati Mukomuko Nomor : 800/80/E.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22-310 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tinggi Pratama dilingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019 dan berdasarkan Surat Pinjam Pakai Nomor : 521.31/1966/5/2019 tentang pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) Unit Exavator PC 200-8 MO beserta implementnya milik pemerintah adanya penambahan harta kekayaan terdakwa Heri Prastyiono baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak., apalagi pemakaian Exavator hanya beberapa bulan sehingga tidak akan menjadikan terdakwa kaya dari pengoperasian alat Exavatoir tersebut apalagi terbukti uang hasil pengoperasian alat Exavatoir tersebut dipergunakan untuk pembayaran perapian sawah milik Korem, atau akibat perbuatan terdakwa Heri Prastyono telah menambah harta kekayaan orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dakwaan Primer tidak terbukti maka, unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 104 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**
4. **Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.**

Ad.1. Tentang unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur “ Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi yaitu : Terdakwa Heri Prastyono, S.STP, M.Si Bin Marjosono.

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan



sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai *willens en wetens*. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyewakan Barang Milik negara yang dalam penguasaannya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Dina TPHP Provinsi Bengkulu selaku pemilik 1 (satu) Unit Exavator Komutsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan nomor Mesin 26691628 kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tahun 2019 dan hasil dari sewa tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke rekening kas umum negara/daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/daerah menyebutkan bahwa hasil sewa barang milik Negara/daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/ daerah.

Menimbang, bahwa alat yang disewakan kepada pihak wasta tersebut adalah Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman yang dikerjakan oleh Saksi Apriansyah selaku Wakil Direktur CV. Simpli dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 15.000.000,-, Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Asmawi dengan meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Cahaya Sungai Macang dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp.27.000.000,- Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Budi Rahmawanto selaku Wakil Direktur CV. Aleeversia Utama dengan biaya sewa 2 (dua) unit Excavator dan 1 (satu) buldozer sebesar Rp. 75.000.000,- akan tetapi baru diberikan kepada terdakwa melalui Saksi Rajeskhan sebesar Rp. 10.000.000,- dan Pekerjaan Pembangunan/peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Sapari dengan meminjam CV. Febryan dengan biaya sewa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buldozer sebesar Rp. 60.000.000,- yang akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko secara Melawan Hukum juga telah memanfaatkan Barang milik negara (BMN) berupa 1 (satu) Unit Exacavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 untuk kegiatan produksi di kuari Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya yang dikelola oleh terdakwa dengan hasil sejumlah Rp. 25.000.000,- dan hasilnya juga tidak di setor oleh terdakwa ke kas Umum Negara /daerah.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas mengetahui dan menyadari akibat dari menyewakan 1 (satu) Unit Alat dan Mesin Pertanian Jenis Excavator Merk Komatsu PC200-8MO bantuan HIBAH dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang terdata di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu dan menggunakan alat tersebut untuk kegiatan produksi pengerukan batuan galian C (quary) milik terdakwa, serta tidak ada menyetorkan hasil sewa dan penggunaan alat berat tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.83.100.000,00 (delapan puluh Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode penghitungan jam kerja alat sebanyak 277 jam x Rp 300.000,00 = Rp 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah). berdasarkan Keterangan Ahli Parluhutan Sinaga, SE Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 27

Halaman 107 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa Hasil Sewa Barang milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara dan menyakinkan;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

“**Menyalahgunakan gunakan** “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan,

Halaman 108 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publinging, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Prasytono adalah selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Mukomuko Nomor: 800/80/E.3/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan kemudian terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko melalui Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22-310 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019 yang dilantik berdasarkan Surat Pelantikan Nomor:800/746/E.3/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tahun 2019 ada mengajukan pinjam pakai alat berat jenis Exavator Merk Komatsu PC 200-8MO bobot 20 ton berdasarkan surat Pengajuan Pinjam Pakai alat berat nomor : 520.51 / 439 / D . 12 / III / 2019, sebagaimana yang telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya. perihal permohonan bantuan pinjam pakai Alsintan berupa Exavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko setelah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit Exavator Komutsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan nomor Mesin 26691628, kemudian terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya menyewakan Barang Milik negara yang dalam penguasaannya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Dinas TPHP Provinsi Bengkulu selaku pemilik alat tersebut dalam hal ini 1 (satu) Unit Exavator Komutsu PC 200-8 MO warna kuning dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka C22430 dan nomor Mesin 26691628 kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tahun 2019 dan hasil dari sewa tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke rekening kas umum negara/daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/daerah menyebutkan bahwa hasil sewa barang milik Negara/daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/ daerah.

Menimbang, bahwa alat yang disewakan kepada pihak swasta tersebut adalah Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman yang dikerjakan oleh Saksi Apriansyah selaku Wakil Direktur CV. Simpli dengan biaya sewa dua jenis alat berat sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Buldozer dan Excavator, akan tetapi baru dibayar sebesar Rp. 15.000.000,-, Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh yang dikerjakan oleh Saksi Asmawi dengan meminjam CV. Cahaya Sungai Macang dengan biaya sewa dua jenis alat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan kewenangannya selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dengan memerintahkan saksi Sirman selaku operator alat berat untuk melepas tulisan bantuan excavator Standar Kelas 20 Ton APBN 2018 (pusat) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan tujuan agar alat berat tidak diketahui oleh masyarakat sebagai barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko atau barang milik negara (BMN), seolah-olah Excavator tersebut dirental dari Bengkulu, walaupun dipersidangan terdakwa membantah telah memerintahkan saksi untuk melepas tulisan tersebut, akan tetapi menurut pendapat Majelis saksi Sirman tidak akan melepas tulisan tersebut jika tidak ada perintah dari Terdakwa karena saksi Sirman menerima upah dari Terdakwa, yang tidak akan berani melakukan sesuatu pekerjaan tanpa adanya perintah.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak membuat laporan tertulis dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan terkait pinjam pakai, dimana laporan tertulis tersebut adalah laporan teknis dan laporan keuangan yang berasal dari pihak peminjam Alat berat Excavator

Halaman 110 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petunjuk pelaksanaan pengelolaan Excavator yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC 200-8MO yang dalam penguasaannya kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang tidak memperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung swasembada/ketahanan pangan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mempergunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO yang dalam penguasaannya untuk beroperasi di Quari Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya telah yang dikelola oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko sehingga menguntungkan terdakwa sendiri dari hasil pemanfaatan alat tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening Kas Umum/Negara sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyewakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Excavator Merk Komatsu PC200-8MO tersebut kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Excavator kelas 20 Ton yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu tahun 2019, BAB IV angka 5, dimana kewajiban peminjaman a. Tidak diperbolehkan menggunakan alat tersebut untuk tujuan selain mendukung Swasembada/ketahanan pangan, b. Tidak diperbolehkan merubah, memindahtangankan atau mengalihfungsikan

Halaman 111 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



alat dan mesin dimaksud kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, dianggap lebih memahami dan mengerti tentang aturan yang ada dan menerapkannya di lingkungan kantor yang dipimpinnya dan menjadi panutan bagi bawahan terdakwa, bukan malah memberi contoh yang kurang baik dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam penggunaan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dan digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko sehingga bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan terdakwa selaku Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yang menyewakan Barang Milik Negara (BMN) tersebut diatas kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan/peningkatan jalan usaha tani/peningkatan jalan sentra produksi di Dinas pertanian Mukomuko tahun 2019 yang digunakan diluar kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.83.100.000,- (delapan puluh Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode penghitungan jam kerja alat sebanyak 277 jam x Rp 300.000,00 = Rp 83.100.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah). berdasarkan Keterangan Ahli Parluhutan Sinaga, SE Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi Kekayaan Negara/Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Prastyono adalah selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Mukomuko Nomor: 800/80/E.3/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan kemudian terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko melalui Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22-310 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019 yang dilantik berdasarkan Surat Pelantikan Nomor:800/746/E.3/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyewakan Barang Milik negara yang dalam penguasaannya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Dina TPHP Provinsi Bengkulu selaku pemilik 1 (satu) Unit Exavator Komutsu PC 200-8 MO warna kuning dengan Nomor rangka C22430 dan nomor Mesin 26691628 kepada pihak swasta untuk mengerjakan proyek dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tahun 2019 dan hasil dari sewa tersebut tidak disetor oleh terdakwa ke rekening kas umum negara/daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/daerah menyebutkan bahwa hasil sewa barang milik Negara/daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/ daerah.

Menimbang, bahwa alat yang disewakan kepada pihak wasta tersebut digunakan untuk melakukan beberapa pekerjaan yang telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko juga telah memanfaatkan Barang milik negara (BMN) berupa 1 (satu) Unit Exacavator Komatsu PC 200-8 MO warna kuning dengan nomor rangka C22430 dan Nomor Mesin 26691628 untuk kegiatan produksi di kuari Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya yang dikelola oleh terdakwa dengan hasil sejumlah Rp. 25.000.000,- dan hasilnya juga tidak di setor oleh terdakwa ke kas Umum Negara /daerah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Heri Prastyono ,SSTP, M.,Si Bin Marjosono telah menguntungkan diri terdakwa dan

Halaman 114 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 83.100.000,- berdasarkan keterangan Ahli Parluhutan Sinaga, SE Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana Dakwaan Subsidaire, sehingga Dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire tersebut diatas maka Terdakwa Heri Prasetyono SSTP.M.Si Bin Marjosono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mendapat keyakinan telah dilakukannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut majelis dalam pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) Unit Exavator PC 200-8 MO beserta implementnya yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dipinjam pakaikan oleh Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko yang pemanfaatannya dipergunakan selain daripada yang diperuntukkan masih ada pihak lain yang harus bertanggung jawab selain dari terdakwa Heri Prastyono, SSTP,M.Si Bin Marhjosono, oleh karena itu cukup beralasan kepada pihak yang berwenang untuk mendalami dan melakukan tindak lanjut dalam upaya penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa

Halaman 115 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20

Tahun 2001 yang menyebutkan “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebaskan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran Uang Pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tahun 2019.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, melakukan sewa barang milik negara berupa 1 (satu) unit excavator Komatsu PC.200-8 MO WARNA KUNING DENGAN NOMOR RANGKA C22430 dan nomor mesin 26691628 kepada pihak swasta, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 83.100.000,-, (Delapan Puluh Tiga Juta seratus ribu) rupiah yang terlebih dahulu diperhitungkan uang sejumlah Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta Seratus ribu rupiah) yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 26 Oktober 2020,.

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada terdakwa tidak dibebankan lagi untuk membayar uang Pengganti, maka uang tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 83.100.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta seratus ribu rupiah) untuk mengganti kerugian negara, maka kepada terdakwa tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti dan denda yang harus dibayar apabila tidak membayar uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 116 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap Pledoi/ pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa dalam unsur setiap orang, dalil Penuntut Umum tidak cukup kuat untuk mengkuualifisir terdakwa sebagai subyek hukum pidana korupsi yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan adanya kerugian keuangan negara dalam penggunaan alsintan yang dipinjam pakai dari Dinas TPHP Provisi bengkulu berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC.200-8 MO, dan Penuntut Umum terlalu terburu-buru menyatakan unsur ini telah terbukti tanpa terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur pokok dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya., unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan indentitas Terdakwa dengan indentitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan indentitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Terdakwa Heri Prastyono SSTP.M.Si Bin Marjosono, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah

Halaman 117 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Mukomuko Nomor: 800/80/E.3/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan kemudian terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko melalui Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22-310 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemkab Mukomuko tahun 2019 yang dilantik berdasarkan Surat Pelantikan Nomor: 800/746/E.3/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, serta pengakuan dari Terdakwa, bahwa tugas Terdakwa adalah Plt Kepala Dinas Pertanian.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis terdakwa termasuk sebagai subyek hukum pidana korupsi yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan adanya kerugian negara dalam penggunaan alsintan yang dipinjam pakai daR Dinas TPHP Provisi Bengkulu berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC.200-8 MO yang telah melakukan sewa barang milik negara (BMN) tersebut diatas kepada pihak lainnya tanpa seizin dari Pemilik barang dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pledooi/pembelaan Penasehat hukum terdakwa tentang unsur ke2 yakni Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam pembelaannya dikemukakan bahwa terdakwa melakukan kegiatan diluar peruntukan penggunaan alsintan berupa 1 (satu) unit Excavator 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC.200-8 MO dengan melakukan sewa barang milik negara (BMN) tersebut kepada pihak lainnya tanpa seizin dari Pemilik barang dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, dimana hasil atau uang hasil sewa yang telah diperoleh tersebut dipergunakan untuk kegiatan cetak sawah Kodim, untuk pencarian dana yang digunakan untuk menutup biaya cetak sawah kodim yang belum selesai dan juga untuk kepentingan petani-petani, sehingga menurut penasehat hukum terdakwa unsur tentang menguntungkan diri sendiri, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap pledooi /pembelaan tersebut diatas menurut majelis dalam pledooi /pembelaan tersebut tidak mempertimbangkan adanya dana Anggaran cetak sawah kodim yang sudah dipenuhi dan selesai dianggarkan pada tahun 2018, sehingga pemakaian 1 (satu) unit Excavator 1 (satu) unit alat berat Excavator

Halaman 118 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komatsu PC.200-8 MO tersebut pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Kontrak perjanjian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu jelas menyalahi peraturan, dengan demikian tentang unsur ini majelis hakim berpendapat telah memenuhi unsur menguntungkan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Penasehat Hukum terdakwa juga mendalilkan dalam pledoonya/pembelaannya menyatakan bahwa perkara yang tengah dihadapi oleh terdakwa bukanlah perkara tindak pidana korupsi akan tetapi lebih kepada pelanggaran dibidang retribusi.

Menimbang ,bahwa menurut majelis hakim Barang milik negara berupa 1 (satu) unit Excavator 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC.200-8 MO, dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan Standard Operating procedure (SOP) nya, sehingga dengan demikian tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan lagi mengenai pelanggaran administratif seperti tidak membayar Retribusi dan yang lainnya yang bersifat administrasi sehingga harus menempuh jalur PTUN seperti yang Penasehat hukum terdakwa dalilkan dalam pledooi/pembelaannya , menurut majelis hakim dalil tersebut kurang tepat sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lebih tepat untuk memeriksa perkara ini a quo.

Menimbang, bahwa kemudian Penasehat hukum terdakwa juga mengemukakan tentang hasil audit dan hasil auditor yang bersangkutan tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga audit yang dilakukan oleh ahli tersebut tidak sah.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ahli yang telah memberikan keterangan selaku ahli dalam penugasannya berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Mukomuko nomor R/220/VII/2020 tanggal 13 Juli 2019 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0368/PW06/5/2020 tanggal 15 Juli 2019.

Menimbang, bahwa ahli tersebut melakukan penghitungan kerugian negara sesuai dengan hasil ekspose dari penyidik di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu beserta PFA bidang investasi yang menyimpulkan adanya dugaan penyimpangan yang sudah jelas yaitu adanya penyalahgunaan alsintan milik negara dengan perkiraan nilai

Halaman 119 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara tidak signifikan, dimana pemberian keterangan ahli tanpa dilaksanakan audit dan dipenuhi berdasarkan permintaan penugasan dari penyidik Kepolisian Resor Mukomuko.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014 Fungsi BPKP antara lain adalah melakukan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Menimbang, bahwa adanya pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP nomor : PER-1314/K/D6/2012 tentang pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya yaitu :

1. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung suatu tindakan litigasi.
2. Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN).
3. Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh tim audit dan pimpinan Unit kerja sebagai ahli.
4. LHPKKN disampaikan kepada pimpinan instansi penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (sangat Rahasia) yang ditanda tangani oleh unit kerja

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim karena adanya pemakaian terhadap 1 (satu) unit Excavator 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC.200-8 MO, yang notabene milik negara yang dilakukan sudah diluar kontrak yang telah ditentukan sehingga dengan hal ini negara telah dirugikan dan sudah terdapatnya kerugian negara dan prosesnya sudah sampai ditingkat penyidikan untuk menghitung besaran kerugian negara yang telah dihitung oleh ahli yang bersangkutan sesuai dengan poin no 4 tersebut diatas , sehingga menurut majelis hakim hasil audit dan hasil auditor yang bersangkutan telah memenuhi standar.

Menimbang, bahwa namun demikian Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 120 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa selalu berlaku sopan dan tidak mempersulit selama proses persidangan;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3) Terdakwa telah memperjuangkan untuk memperoleh pinjam pakai alat Excavator PC.200-8 MO untuk program perluasan lahan pertanian dan swasembada pangan di Kab. Mukomuko;
- 4) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan seorang PNS aktif yang selama ini mempunyai kondite kerja yang baik / tidak tercela serta berprestasi;
- 5) Terdakwa telah membantu Pemda Mukomuko dan Dinas Pertanian serta masyarakat di Kota Praja desa Agung Jaya Kec. Majunto karena telah menyelesaikan program cetak sawah yang mangkrak, dan telah 3 kali panen;
6. Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan figur serta kasih sayang Terdakwa;
7. Terdakwa menyesali jika apa yang telah Terdakwa perbuat demi rasa kemanusiaan menyelesaikan program cetak sawah mangkrak adalah suatu perbuatan yang salah menurut hukum, namun Terdakwa bangga dan bahagia karena telah berhasil menyelamatkan sebanyak ± 40 KK dan saat ini telah 3 x panen;
8. Terdakwa telah menipkan kerugian Negara sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa, yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui adanya anggaran cetak sawah seluas 400 ha tahun 2018, dengan perjanjian berdasarkan pasal 7 sejumlah Rp. 6.400.000.000,0 (enam milyar empat ratus juta rupiah) namun tidak selesai dengan sisa sejumlah 45 ha tahun 2918, tindakan yang terdakwa lakukan adalah dengan niat yang baik untuk membantu petani-petani yang membutuhkan dan memerlukan 1 (satu) unit excapator komatsu PC 200-MO untuk cetak sawah mereka.

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, terdakwa mempunyai niat yang baik untuk masyarakat dalam hal ini adalah petani, namun hal yang terdakwa lakukan adalah menyalahi aturan yang ada, dimana seharusnya terdakwa memenuhi ketentuan yang berlaku namun tidak terdakwa lakukan seperti, antara lain terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit excapator komatsu PC 200-MO, yakni Dinas TPHP provinsi Bengkulu, alat tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi Sirman selaku operator untuk melepaskan tulisan bantuan exapaor stadar kelas 20 ton

Halaman 121 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN 2018 (Pusat) Ditjen Prasaranan Pertanian kementarian Pertanian dengan tujuan supaya alat berat tersebut tidak dikenali atau diketahui oleh masyarakat sebagai barang milik negara, dan hal lainnya yang telah dipertimbangan dalam pembahasan unsur-unsur pasal diatas.

Menimbang, bahwa menurut majelis tidak selesainya sisa sejumlah 45 ha yang sudah dialokasikan dananya oleh negara, sehingga terdakwa tidak perlu mencari dana untuk menyelesaikan sisa cetak sawah tersebut, sekalipun cetak sawah sejumlah 45 ha tersebut dilapangan belum tuntas/ selesai dan terdakwa telah mempergunakan 1 (satu) unit excapator komatsu PC 200-MO untuk menuntaskan cetak sawah tersebut jelas-jelas tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam permohonan pribadinya pada pokoknya juga memohon kepada majelis hakim untuk dapat berlaku seadil-adilnya dalam memutuskan perkara ini dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah berhasil melakukan penyelesaian kegiatan cetak sawah yang diselesaikan dengan menggunakan 1 (satu) unit Exapator komatsu-8 tersebut yang akhirnya membawa kesejahteraan bagi petani dan tentunya ini sangat mendukung kegiatan swasembada pangan di kabupaten mukomuko, terdakwa mempunyai orang tua yang sudah berumur 80 tahun lebih yang sampai saat ini belum mengetahui kondisi terdakwa, terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga dengan anak-anak yang masih kecil dan masih sekolah yang masih sangat membutuhkan kehadiran dan kasih sayang terdakwa sebagai seorang ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas menyangkut permohonan dan pertimbangan yang dimohonkan oleh Penasehat hukum dan terdakwa sendiri, menurut majelis hakim dapatlah dipertimbangkan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 122 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No.. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi kepada terdakwa di bebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Penyitaan secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kerugian negara telah dipulihkan.

Memperhatikan, Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait lainnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Prastyono, S.STP., M.Si Bin Marjosono** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Heri Prastyono, S.STP., M.Si Bin Marjosono** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Heri Prasetyono, S.STP., M.Si Bin Marjosono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Heri Prastyono, S.STP., M.Si Bin Marjosono** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, dan** membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menghukum Terdakwa **Heri Prastyono, S.STP., M.Si Bin Marjosono** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp. 83.100.000,- (Delapan Puluh tiga juta seratus ribu rupiah)** dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp. 83.100.000,- yang telah dititipkan kepada kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 26 Oktober 2020 sehingga terdakwa tidak lagi dibebankan untuk membayar uang Pengganti.
6. Merampas uang sejumlah Rp. 83,100.000,- (Delpan Puluh Tiga juta seratus ribu rupiah) yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut

Halaman 124 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan cara merampasnya untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

7. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
8. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu (satu) lembar surat dari kepala Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Nomor : /SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 kepada Dinas pertanian Kab. Mukomuko perihal Dukungan alat berat Mendukung kegiatan perluasan Areal /asli
 2. Satu (satu) lembar Surat dari kepala Desa Talang Baru Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Nomor : 72/SP/TA/MD/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 kepada Dinas pertanian Kab. Mukomuko perihal Dukungan alat berat Mendukung kegiatan perluasan Areal /asli
 3. Satu (satu) Lembar surat dari Kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor :520.51/493/D.12/III/2019, tanggal 22 Maret 2019 kepada Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bengkulu Perihal permohonan bantuan pinjam pakai Alsintan berupa Excavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan /asli
 4. 4 (empat) lembar Surat perjanjian Pinjam pakai Dinas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu dengan Dinas pertanian kabupaten Mukomuko Nomor : 521.31/1966/5/2019, tanggal 12 April 2019 tentang Pinjam pakai alat dan mesin berupa 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200-8 MO beserta implementnya milik pemerintahan /asli
 5. 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima Barang Nomor : 027/1967/5/2019 tanggal 12 April 2019 dari Kepala Dinas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Provinsi Bengkulu kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko. /asli
 6. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Perangkat daerah (DPPA PD) tahun anggaran 2019, tanggal 22 Oktober 2019 Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan usaha tani /asli
 7. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Perangkat daerah (DPPA PD) tahun anggaran 2019, tanggal 22

Halaman 125 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2019 Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan sentral
Produksi paket 1 /asli
8. 4 (empat) lembar Surat Keputusan dan 3 (tiga) lembar lampiran
Surat Keputusan Kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor
198 tahun 2019 tanggal 23 oktober 2019 tentang Perubahan ketiga
atas Keputusan kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor 14
tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dan Pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas
pertanian Kab. Mukomuko tahun anggaran 2019 /asli
 9. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :520/74/PPK.JSP/D.12/XI/2019,
tanggal 29 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan
irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan
produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh dengan nilai
kontrak Rp 157.431.900,00 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli
 10. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :520/ 76/PPK.JSP/D.12/XI/2019
tanggal 29 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan
irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan
produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp
174.726.000,00 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli
 11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 520/75/PPK.JSP/D.12/XI/2019
tanggal 29 November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan
irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan
produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp
172.784.900,00 di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli
 12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20/SPK/JUT/XI/2019 tanggal 28
November 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan-
pengadaan jalan khusus pembukaan / Pembangunan / peningkatan
jalan usaha tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Nilai
Kontrak Rp 159.205.000,- di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko /asli.
 13. Dinas Pertanian kegiatan pembangunan / Peningkatan jalan Sentra
Produksi Paket 1 Addendum Kontrak Nomor : 520/ 03/ ADD/ PPK –
JSP/D.12/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 pekerjaan Belanja
modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan
peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh dengan
nilai kontrak Rp 172.784.900,00 /asli
 14. Dinas Pertanian kegiatan pembangunan / Peningkatan jalan Sentra
Produksi Paket 1 Addendum Kontrak Nomor : 520/ 02/ ADD/ PPK –

Halaman 126 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JSP/D.12/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 157.431.900, /asli

15. Dinas Pertanian kegiatan pembangunan / Peningkatan jalan Sentra Produksi Paket 1 Addendum Kontrak Nomor : 520/ 04/ ADD/ PPK – JSP/D.12/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 pekerjaan Belanja modal jalan, jaringan irigasi-Pengadaan jalan khusus pembangunan peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh dengan nilai kontrak Rp 174.726.000, /asli.

16. 1 (satu) Berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. FEBRYAN No.Rekening Bank 0050107709139 untuk keperluan biaya 100% Pengadaan Jalan Khusus – Pembangunan/Peningkatan jalan produksi Desa Sibak Kecamatan Ipuh kegiatan pembangunan /peningkatan jalan sentra Produksi Paket I Rp 146.2338.857,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus-pembangunan/peningkatan jalan Produksi Desa Sibak Kecamatan ipuh Rp 7.696.783,00/ Asli

17. 1 (satu) berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. CAHAYA SUNGAI MACANG No.Rekening Bank 0050107000414 untuk keperluan biaya 100% Pengadaan Jalan Khusus – Pembangunan/Peningkatan jalan produksi Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh kegiatan pembangunan /peningkatan jalan sentra Produksi Paket I yang dibayarkan Rp 133.244.636,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus-pembangunan/peningkatan jalan Produksi Desa Mundam Marap Kecamatan ipuh Rp 7.012.875,00/ asli

18. 1 (satu) berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. ALEEVERSIA HUTAMA No.Rekening Bank 00501070001324 untuk keperluan biaya 100% Pengadaan Jalan Khusus – Pembangunan/Peningkatan jalan produksi Desa Tirta Mulya Kecamatan Ipuh kegiatan pembangunan /peningkatan jalan sentra Produksi Paket I yang dibayarkan Rp 1147.881.732,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus-

Halaman 127 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



- pembangunan/peningkatan jalan Produksi Desa Tirta mulya Kecamatan Ipuh Rp 7.783.249,00/ asli
19. 1 (satu) berkas Surat Perintah membayar langsung (LS) dari Dinas Pertanian Kab. Mukomuko kepada CV. SIMPLI No.Rekening Bank 0050107000392 untuk keperluan biaya 100% Belanja modal jalan, Irigasi dan jaringan pengadaan jalan khusus- pembukaan / pembangunan / peningkatan jalan usaha tani Desa talang baru kecamatan Malin Deman Kegiatan Pembangunan/peningkatan jalan usaha tani yang dibayarkan Rp 133.244.636,00 dan Biaya Retensi 5 % belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi- pengadaan jalan khusus- pembangunan/peningkatan jalan usaha tani Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman / asli.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari CV. Bumen “ 66 atas nama ASMAWI kepada sdr HERI PRASTYONO, Untuk pembayaran sewa alat berat (Excavator Comatsu PC200-8MO sebanyak 150 Jam (A. Rp 180.000) pekerjaan di Ipuh. Ditandatangani di Mukomuko tanggal 03 Desember 2019 /asli
21. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CV. Bumen “ 66 atas nama ASMAWI kepada sdr HERI PRASTYONO, Untuk pembayaran sewa Excavator Comatsu PC200-8MO sebanyak 150 Jam (A. Rp 180.000) = 27.000.000,- (dua puluh tujuh Juta rupiah) untuk di kuari di Desa Pondok Baru Kec. Tramang Jaya. Ditandatangani di Mukomuko tanggal 01 Maret 2020. /asli.
22. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Excavator Komatsu PC200-8MO (kelas 20 ton) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanggal 28 Maret 2019 /asli
23. 1 (satu) buah Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Excavator Komatsu PC200-8MO (kelas 20 ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2017 /asli.
- 24.3 (tiga) Lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Nomor : 52/PL.130/BMN/03/2019 tanggal 18



Maret 2019 dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu / Foto Copy di Legalisir.

25. 1 (satu) Lembar surat Pemerintahan Provinsi Bengkulu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 521/1277/5/2018, tanggal 15 Maret 2018. Kepada Kementerian Pertanian RI Cq. Ditjen PSP di Jakarta Prihal Bantuan Exavator / Foto Copy di Legalisir
26. 1 (satu) Lembar surat Pemerintahan Provinsi Bengkulu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 020/243/5/2019, tanggal 14 Januari 2019. Kepada Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI c.q. Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Jakarta. Prihal Permohonan Bantuan Exavator Standar 20 Ton / Foto Copy di Legalisir.
27. 1 (satu) Bundel print hasil download aplikasi komtrax lokasi unit Excavator Komatsu PC200-8MO dengan nosis :C22430 dari tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 27 Februri 2020 /asli
28. 1 (satu) Bundel print download aplikasi komtrax jam operasi unit Excavator Komatsu PC200-8MO dengan nosis :C22430 dari tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan 29 Februrari 2020 /asli
29. 1 (Satu) unit Exavator Komatsu PC.200-8 MO Nomor Rangka C22430 nomor Mesin 26691628 warna Kuning merk Komatsu.
30. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 17 Tahun 2011, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / asli
31. 1 (satu) lembar surat perintah pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko Nomor : 800/80/E.3/I/2019, Tanggal 11 Januari 2019 prihal pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko / asli.
32. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22-310 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, nama HERI PRSATYONO, S,STP sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Mukomuko tanggal 21 Mei 2019 / asli
33. 2 (dua) Lembar surat dari Kepala Dinas pertanian Kab. Mukomuko Nomor :520.51/514/D.12/IV/2019, tanggal 8 April 2019 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bengkulu Perihal permohonan bantuan pinjam pakai alsintan berupa Excavator mendukung kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan /asli

34. 1 (satu) Berkas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha / Legalisir.

Dikembalikan kepada Nasuhanto, S.STP selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko.

10. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh **RIZA FAUZI, SH.CN**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RAHMAT, SH**, dan **YOSI ASTUTY, SH.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **TUTY DAULAY, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ANDI SETIAWAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa secara Teleconference yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

(Rahmat, SH.)

(Riza Fauzi, SH.CN)

Hakim Adhoc

(Yosi Astuty, SH.,)

Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

(Tuty Daulay, SH.)

Halaman 130 dari 130 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl